

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S.1)



Disusun Oleh :

ULIN NUHA

1702056006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : UlinNuha

NIM : 1702056006

Jurusan : IlmuHukum

Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PASCA BERLAKINYA UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG).**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 November 2021

Pembimbing I



Dr. Ja'far Baehaqi. S,Ag,. M.H

Pembimbing II



Ali Maskur. S.H,I,. M.H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyen Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3377/Un.10.1/D.1/PP.00.11/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Ulin Nuha

NIM : 1702056006

Program studi : Ilmu Hukum (IH)*

Judul : Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Pasca Berlakunya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Semarang)

Pembimbing I : Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 16 November 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi M,S.H., M.H.

Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

Penguji III : Hj. Maria Anna M.,M.H.

Penguji IV : Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M. Hu

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 November 2021

Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum

MOTTO

العقل السليم في الجسم السليم

“Dari Akal yang Sehat Terdapat Jiwa yang Sehat”

(Romo KH. Mohammad Masyhuri)

Pengasuh Pondok Pesantren NURUS SA' ADAH.

Sukamaju, Rimbo Ulu, Tebo, Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas rahmat serta karunia Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, skripsi ini dipersembahkan sebagai kasih sayang, serta hormat kepada:

1. Penulis mempersembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW yang pemberi syafa'at dan membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang yang penuh ilmu pengetahuan.
2. Untuk Kedua orang tua saya Abah dan Ibu saya tercinta yaitu K.H Mohammad Masyhuri dan ibu Nyai. Hj. Siti Sutiah yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi selama ini, serta sudah berjuang penuh dalam membiayai selama dibangku perkuliahan saya hingga mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di UIN Walisongo Semarang dalam bidang Ilmu Hukum. Semogga abah ibuk diberi kesehatan dan panjang umur sehingga dapat mengembangkan dan dapat mengasuh Pondok Pesantren NURUS SA'ADAH di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
3. Yang saya ta'dzimi Romo K.H. Dr.Ahmad Izzuddin. M.Ag dan Bunyai Hj. Aisyah Andayani. S.Ag pengasuh Pondok Pesantren LIFE SKILL DAARUN NAJAAH Semarang. Yang telah memberi semangat, arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan semoga mendapat barokah dari Romo Kiyai dan Bunyai.
4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH. dan Bapak Ali Maskur, S.Hi.,M.H. yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini semoga Bapak dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Serta tidak lupa kepada seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mengajar dan menularkan ilmunya kepada saya semongga ilmu yang saya terima bisa meberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada masyarakat khususnya.
5. Kepada saudara kandung saya yaitu Ulil Arkham, M.Pdi. Ulul Azmi, M.Ag. Dan Adwiyatul Qolbiyah Al-Hafidzoh yang meberikan semangat, do'a, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada saya semongga dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada Jajaran Staf Pengurus LPPOM-MUI Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengsucceskan penelitian saya diwilayah kerja LPPOM-MUI Jawa Tengah.
7. Sahabat-sahabat saya semua, khususnya keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2017 dan Seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Life Skill Darun Najaah yang telah

memberikan semangat dan dukunganya selama ini untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Segenap pihak yang tidak mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu, saya berterimakasih atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semogga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuatn akan menapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh penyusun ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 3 November 2021

Deklarator

Ulin Nuha
NIM 1702056006



ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan analisis perlindungan konsumen serta jaminan produk halal terhadap produk air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Semarang. Dilihat dari produk air minum isi ulang yang diedarkan di tengah-tengah masyarakat sebagai produk yang dijual belikan hingga saat ini, apakah produk air minum sudah memenuhi syarat dan standar dalam menjamin kesehatan produk, menjamin kehalal produk, dan memberikan perlindungan kepada konsumen air minum. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keterkaitan antara perlindungan konsumen dengan jaminan produk halal serta pelaksanaan jaminan produk halal air minum isi ulang di kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif empiris. Skripsi ini menganalisis keterkaitan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal serta pelaksanaan jaminan produk halal. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara pada perusahaan penyedia air baku, pelaku usaha depot air minum, konsumen air minum isi ulang, dan LPPOM MUI Jawa Tengah. Serta didukung sumber data skunder yang diperoleh dari dokumentasi data primer. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa air minum isi ulang yang di produksi oleh depot air minum isi ulang belum memenuhi jaminan produk halal serta melanggar aturan tentang perlindungan konsumen. Sehingga produk tersebut beredar luas di masyarakat tanpa menggunakan ijin edar dari LPPOM MUI khususnya di Kota Semarang. Produk yang di hasilkan tidak melalui uji sertifikasi halal dari LPPOM MUI, baik dari tempat, alat, dan proses produksi tidak diperhatikan secara seksama sehingga di Kota Semarang konsumen merasakan kerugian yaitu mengalami penyakit yang dirasakan setelah mengkonsumsi air minum isi ulang yang ada di kota Semarang. Karena produk tersebut masuk katagori dalam pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 dan UU No. 8 tahun 1999 sehingga produk tersebut melanggar aturan yang sudah ada di Indonesia. Oleh sebab itu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang jaminan produk halal penerapannya didalam masyarakat belum terlaksana sesuai dengan Undang-undang jaminan produk halal dan perlindungan konsumen khususnya dalam ijin edar air minum isi ulang di Kota Semarang.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Air Minum Isi Ulang, Jaminan Produk Halal.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-nya. Shalawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pembawa syafaat bagi makhluk seluruh alam.

Pada penelitian penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imron, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Briliyan Erna Wati, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dan kelancaran penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ali Maskur, S.H.i., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai harapan dan lancar tanpa ada halangan apapun.

Semogga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu dengan balasan yang lebih dari yang diberikan kepada penulis. Penulis dalam menyusun skripsi ini menyadari dengan sepenuhnya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semogga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMA ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II. AIR MINUM ISI ULANG, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN UNDANG-UNDANG No. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A. Air Minum Isi Ulang.....	13
1. Pengertian Air Minum Isi Ulang.....	14
2. Persyaratan Air Minum Isi Ulang.....	15
B. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	16
1. Pengertian Jaminan Produk Halal.....	16
2. Landasan Hukum.....	18
3. Asas dan Tujuan Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	20
C. Perlindungan Hukum Konsumen.....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen.....	21
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen.....	23
3. Konsumen.....	25
4. Pelaku usaha.....	27

BAB III. JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUEN AIR MINUM

ISI ULANG

A. Jaminan Produk Halal Kaitanya Dengan Perlindungan Konsumen.....	30
1. Beproduksi Secara Halal.....	30
2. Sertifikasi Halal.....	32
3. Labelisasi Halal.....	33
4. Tanggung jawab Produsen Terhadap Produk.....	34
B. Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.....	35
1. Proses Produksi Secara Halal.....	35
2. Proses Sertifikasi Halal.....	39
3. Proses Labelisasi Halal.....	44

BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PASCA BERLAKUNYA JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Proses Produksi dan Kualitas Produk Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang	46
B. Analisis Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	62
C. Analisis Pertanggung jawaban Produksi Oleh Produsen.....	65

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan kelangsungan hidupnya yaitu mengandalkan kebutuhan yang dikonsumsi sehari-hari atau yang sering disebut sebagai kebutuhan pokok/primer. Kebutuhan pokok/primer manusia antara lain: sandang, papan, dan pangan. Salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia adalah pangan, pangan sendiri bertugas untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia baik makanan tersebut berasal dari tumbuhan (*nabati*) maupun dari hewan/daging (*hewani*) yang layak untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Selain dari makanan yang berguna mencukupi nutrisi tubuh manusia ada juga air yang dikonsumsi oleh manusia yang menjadi salah satu kebutuhan pokok. Maka dari itu tidak kalah berpengaruh juga dalam tubuh manusia yang berperan penting untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat aktifitas sehari-hari.¹

Air sangat mudah kita jumpai disetiap pemukiman penduduk yang ada di Indonesia baik dari sumber mata air sumur, sungai, danau, atau sumber-sumber mata air lainnya. Air dimanfaatkan oleh kalangan warga desa hingga di pemukiman padat penduduk/perkotaan karena sifat air tidak hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga namun juga sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari. Namun berjalannya waktu dimana sumber air bersih yang ada di beberapa wilayah padat penduduk menjadi problematika ditengah-tengah masyarakat karena kurangnya sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kurangnya sumber air bersih/layak konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: pengalihan fungsi hutan menjadi tempat pemukiman penduduk/perkebunan, penggundulan hutan/ilegal logging, kurangnya pohon penyerapan air, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pemanfaatan air, dan pembuangan limbah pabrik/rumah tangga secara sembarangan yang mengakibatkan pencemaran sumber air. Menurut Peraturan Menteri Pekerja umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa air limbah dapat berasal dari rumah tangga (*domestic*) maupun hasil perindustrian (*industry*) yang tidak diolah terlebih dahulu yang langsung dibuang secara sembarangan kewilayah pemukiman penduduk, hal tersebut menjadikan dasar bahwa pencemaran air khususnya air mengakibatkan kurangnya jumlah air yang sehat dan layak konsumsi bagi masyarakat.²

Air yang beredar yang dikonsumsi oleh masyarakat saat ini dan menjadi kebutuhan sehari-hari berbentuk produk air minum dalam kemasan dan air minum isi ulang. Jika air

¹Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 19.

² Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 09/PRT/M 2015, Penjelasan Pasal 1 Ayat (7).

minum dalam kemasan adalah hasil produk yang di hasilkan oleh perusahaan tertentu yang bergerak dibidang usaha minuman air mineral dengan melihat standar kualitas dari produknya. Sehingga tidak diragukan lagi kualitas dan kelayakan dari produk air minum kemasan yang beredar ditengah-tengah masyarakat. Karena perusahaan tersebut tentu saja memiliki ijin usaha, ijin edar, dan sudah memiliki sertifikat dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau dari LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia) dari pemerintahan setempat. Namun sebaliknya dengan air minum isi ulang yang sering kita jumpai dan dijual belikan melalui depot-depot air minum isi ulang. Dimana air depot isi ulang tersebut hampir sebagian besar tidak dikelola oleh pelaku usaha berbadan hukum dan masih diragukan atas kualitas sumber airnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang kualitas air minum depot isi ulang diberbagai wilayah yang dilakukan oleh Diknas Kesehatan ataupun Instansi terkait yang meneliti kualitas air tersebut. Salah satunya di langsir dari TEMPO.COM pada Rabu, 20 Agustus 2003. Memberitakan bahwa tim peneliti dari IPB (Institute Pertanian Bogor) melakukan studi terhadap 120 sampel air minum isi ulang dari 10 kota besar di Indonesia yaitu: (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cikampek, Medan, Denpasar, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya) dengan hasil bahwa 16 persen air minum depot isi ulang tersebut terkontaminasi bakteri *colifrom*, bahkan 60 persen dari sampel air minum tersebut tidak memenuhi satu parameter Standar Nasional Indonesia (SNI).³

Tidak hanya itu, di daerah lainnya yaitu Depok yang melakukan uji laboratorium terhadap depot air minum isi ulang pada Agustus 2009. Menemukan 32.5 persen atau 13 depot air minum tidak memenuhi layak konsumsi karena mengandung limbah kimiawi yang melebihi batas normal.⁴ Selain Depok, Kabupaten Tangerang pada Januari 2006 juga memiliki permasalahan yang sama tentang depot air isi ulang dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melakukan uji laboratorium terhadap 166 depot air minum isi ulang dengan hasil ditemukanya 23 depot air minum tidak layak konsumsi karena tercemar bakteri *E coli*. Bahkan 4 depot air minum isi ulang terpaksa ditutup oleh Dinas Kesehatan karena sudah tidak bisa ditoleransi atas tidak layak kualitas air yang dijual belikan.⁵ Wilayah Jawa Tengah sendiri hampir serupa, dimana beberapa daerah yang melakukan uji laboratorium terhadap kualitas depot air minum isi ulang, yaitu di Kota Tegal pada 16 November 2018. Hasil Laboratorium yang dilakukan dinas Kesehatan Kota Tegal menemukan 10.3 persen depot air minum isi ulang tidak memenuhi standar layak konsumsi, dimana dari 39 depot

³Tempo.com, "Ipb Air Minum Isi Ulang Terkontaminasi Bakteri Coli", <https://bisnis.tempo.co/read/11232/ipb-air-minum-isi-ulang-terkontaminasi-bakteri-coli>. diakses 9 Januari 2021.

⁴Tempo.com, "Depot Air Minum di Depok Tidak Lulus Uji", <http://metro.tempo.co/read/206362/ada-13-depot-air-minum-di-depok-tak-lulus-uji>. diakses 9 Januari 2021.

⁵Tempo.com, "Air Isi Ulang Tercemar Bakteri", <https://koran.tempo.co/read/metropolitan/62068/air-isi-ulang-tercemar-bakteri>. diakses 9 Januari 2021

melakukan uji laboratorium ditemukan masih ada 4 depot air minum isi ulang yang tidak layak untuk dikonsumsi.⁶

Faktor pendukung lainnya yang ditemukan oleh penulis melalui Pra Riset dengan metode wawancara secara langsung diberbagai tempat di Kecamatan Ngaliyan, diantaranya: Pondok Pesantren life Skill Daarun Najaah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dan sebagian masyarakat di Kecamatan Ngaliyan. Ditemukan bahwa konsumen yang mengkonsumsi air dari depot isi ulang mengatakan bahwa, “Mengkonsumsi air isi ulang sering kali mengalami batuk, pilek, dan menjadi sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi air isi ulang tersebut”. Penulis juga menemukan beberapa fakta hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dan tatap muka di 5 depot air isi ulang yang tersebar diwilayah Bringin Lestari, Tambakaji dan Ngaliyan, ditemukan faktor lainnya atas kualitas air minum isi ulang dari depot isi ulang yaitu dari segi ketidak jelasan sumber air minum, cara mengolah dan proses ketika air datang dan sampai ketangan konsumen. Faktor Pendukung lainnya adalah ditemukan beberapa depot isi ulang air masih kurang kebersihan tempat depot isi ulang tersebut, lamanya kurun waktu pengujian Laboratorium, dan kualitas proses pelayanan dalam kategori kurang higienis. 2 dari 5 depot air minum tersebut melakukan uji laborateorium yang dilakukan hanya 1 tahun 1 kali. Maka hal tersebut menjadi hal dasar kualitas dan perlindungan konsumen terhadap air depot isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di Kota Semarang itu sendiri.

Kebutuhan air yang menjadi kebutuhan primer/pokok harus berhati-hati dalam mengkonsumsi air tersebut, karena tidak seluruh air yang dikonsumsi itu hukumnya *halal* dan sehat, hal tersebut berbeda dengan air minum isi ulang yang sudah memiliki uji laboratorium dan sertifikat halal. Sebagaimana warga Negara Indonesia beragama Islam maka air yang kita konsumsi tersebut harus tergolong dalam minuman yang layak konsumsi dan *halal*. Istilah *halal* sendiri dalam Al-Qur’an berarti boleh/diperbolehkan.⁷ Menurut *al-Jurjani*, kata *halal* sendiri mengartikan “Terbuka”. Secara istilah kata *halal* berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan atau dikonsumsi.⁸ Atau secara singkatnya minumann yang dikonsumsi adalah makanan dan minuman dengan hukum yang diperbolehkan.

Minum yang hukumnya *halal* menurut Al-Qur’an, namun harus melihat dari segi *tayyib*. Arti *tayyib* menurut bahasa arab adalah “baik”. Jadi minuman baik untuk dikonsumsi masih dalam keadaan segar dan tidak berpenyakit ataupun merugikan orang yang

⁶Jateng Tribunnews.com, “Empat Depot Air di Kota Tegal Tidak Layak Kesehatan”, <https://jateng.tribunnews.com/2018/11/16/duh-empat-depot-air-di-kota-tegal-tidak-layak-kesehatan>. diakses 9 Januari 2021.

⁷ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, (Bandung: Mizan, 2002), hlm 143.

⁸ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia*, Vol. Xvi, No. 2, (Juli 2016), hlm 292

mengkonsumsinya. Maka minuman yang sesuai hukum *halal* maka harus *tayyib* atau sering kita dengar dengan kata *halalan tayyiban*.⁹ Dimana semua minuman yang *halal* tentu saja harus memiliki manfaat yang terkandung didalamnya. Sehingga tidak ada unsur yang merugikan bagi yang mengkonsumsi air tersebut, karena sudah secara hukum *halal* untuk diminum dan juga secara manfaatnya ada untuk yang mengkonsumsinya.

Mengkonsumsi kebutuhan primer/pokok khususnya air minum harus melihat dari segi *halal* dari air tersebut. Namun apakah segi ke *tayyib* atau dapat memberikan manfaat jika dikonsumsi oleh Konsumen dari air minum khususnya air depot isi ulang. Karena air depot isi ulang haruslah tergolong *halalan tayyiban*. Karena kita ketahui bersama sebagian besar depot air minum isi ulang hampir keseluruhan tidak memiliki label *halal*, karena masyarakat sebagai konsumen tidak tahu sumber dan kandungan dalam air tersebut serta sumber yang jelas dari air isi ulang tersebut.

Sejatinya Pemerintah sudah mengatur dalam bentuk Undang-undang yang memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia khususnya beragama Islam tentang kehalalan suatu produk yang dijual belikan di wilayah Indonesia. Undang-undang tersebut Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dimana Undang-undang tersebut sudah mengatur untuk memberikan jaminan produk halal kepada konsumen khususnya dalam hal air minum isi ulang. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 berbunyi “Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Dalam pasal tersebut Undang-undang memberikan jaminan bahwa dari proses yang dilakukan oleh Pemerintah melalui dasar dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Produk yang sudah dinyatakan *halal* maka sudah tentu saja tidak diragukan kembali ke *tayyibanya* karena Pemerintah melakukan proses secara mendetail untuk menentukan kelayakan produk. Ketentuan tersebut tertera dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 berbunyi: “Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk”. Maka seharusnya Pemerintah harus memberikan jaminan akan produk halal yaitu dalam produk air minum isi ulang karena produk air minum isi ulang beredar di wilayah Indonesia maka Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengujian akan kehalalan dan *tayyib* dari produk air minum isi ulang. Karena ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

⁹Murjani, “ Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia Tinjauan Yuridis dan”, FENOMENA: IAIN Samarinda, Vol. 7, No 2, 2015, hlm 210.

Hak lainnya yang dimiliki oleh konsumen yaitu tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana selain jaminan produk halal yang diberikan oleh Pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014. Perlindungan konsumen ini memberikan perlindungan kepada konsumen atas hak-haknya yang dimiliki oleh konsumen. Hak konsumen tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (1 s/d 9) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999. Maka perlindungan mengkonsumsi air minum isi ulang sejatinya sudah dilindungi oleh Undang-Undang karena sudah diatur dalam pasal 4 ayat (1 s/d 9) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Maka dari latar belakang permasalahan yang ada dalam masyarakat tentang kualitas depot air minum isi ulang muncul beberapa pertanyaan baik akan kelayakan, sumber, kualitas, dan bahkan apakah *halal* air minum yang beredar dalam masyarakat khususnya di Kota Semarang, baik segi Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan juga dari Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian tentang jaminan produk halal dan perlindungan hukum atas air minum yang beredar di masyarakat karena sebagian beberapa tidak memiliki sertifikat halal dan perlindungan hukumnya tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, maka penulis mengangkat judul tentang: **PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen air minum isi ulang?
2. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen bagi konsumen dalam jaminan produk halal di Kota Semarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen memberikan perlindungan atau tidak kepada konsumen air minum isi ulang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan produk halal dan perlindungan konsumen terhadap konsumen air minum isi ulang di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat dan daya guna antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan menambah Pengetahuan dan wawasan dalam khasanah Ilmu Pengetahuan dan literature dunia akademis, khususnya dalam Ilmu Hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dan jaminan produk halal. Penelitian skripsi ini juga memberikan masukan terhadap perlindungan hukum konsumen dan jaminan produk halal air minum isi ulang dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut yang memberikan sumbangan kepada perkembangan hukum di Indonesia.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan pengetahuan Hukum dalam bidang keperdataan yang berkaitanya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk yang di jual belikan. Selain itu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan/rujukan bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian dalam hal jaminan produk halal dan perlindungan hukum

konsumen. Dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintahan untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya konsumen air minum isi ulang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran antra hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Penelitian ini mentitik beratkan pada jaminan produk halal serta perlindungan hukum konsumen air minum isi ulang.

1. Skripsi Edi Supriadi berjudul **“Perlindungan hukum konsumen depot air minum isi ulang di walayah sekitar kampus”** dalam penelitian ini penulis lebih menfokuskan terhadap perlindungan hukum konsumen pada wilayah sekitar kampus, penulis disini menfokuskan pada jaminan produk halal dalam air minum.
2. Skripsi Agung Yonanda Pratama berjudul **“Presepsi pelaku industri makanan terhadap jaminan halal (studi kasus pada produk industry di Kota Metro)”** dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada jaminan halal pada industry produk di Kota Metro dibidang makanan tidak meneliti dalam air minum dalam hal jaminan produk halal.
3. Skripsi Mitha Octaviari Putri berjudul **“Perlindungan hukum konsumen air minum atas Layanan PDAM Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** dalam penlitian ini penulis meneliti tentang air minum, namun tidak dalam meneliti pasca Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal sehingga hanya meneliti perlindungan hukum konsumen saja terhadap layanan yang diberikan PDAM Kabupaten Jember.
4. Jurnal FENOMENA, Volume. 7, Nomor. 2, Tahun 2015 karya Murjani IAIN Samarinda berjudul **“Sistem jaminan produk halal dan thayib di Indoenesia: tinjauan yuridis dan politis”** dalam karya ilmiah yang berbentuk jurnal ini penulis meneliti dan membahas system jaminan produk halal dan tayib di Indonesia dengan melihat tinjauan yuridis dan politis dari Pemerintah.

Melihat beberapa telaah pustaka diatas, jelas nampak penelitian skripsi ini tidak mengembangkan hasil penelitian sebelumnya karena penilitian skripsi ini berawal dari kurangnya penegakan hak atas perlindungan hukum kosumen dan jaminan produk halal yang dikonsumsi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena berfokus pada prinsip jaminan produk halal dan perlindungan hukum konsumen air minum isi ulang yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Sehingga penelitian skrpsi ini

melihat pelaksanaan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang. Maka penelitian skripsi ini adalah murni tidak mengembangkan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat melakukan sesuatu, dan kata “*Logos*” artinya ilmu/pengetahuan. Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan secara tepat dengan pemikiran secara seksama untuk mencapai sasaran terhadap ilmu pengetahuan bersangkutan.¹⁰

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal bisa juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Sesungguhnya hukum dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan.¹¹

Dalam penelitian skripsi ini yang berjenis doktrinal atau normatif empiris menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian normative empiris dalam skripsi ini memiliki tujuan bertujuan untuk memperjelas teori dan praktek serta menemukan secara khusus dan realitas yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang yang sudah berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menekankan mengamati data lapangan, dan mengambil data yang valid bertujuan melihat pengetahuan hukum secara normatif di masyarakat serta pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk halal di Kota Semarang. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari, untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

¹⁰Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 148.

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 124

¹² *Ibid.*, 145-146.

Dalam skripsi ini mendasarkan penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian hukum doktrinal yaitu normative empiris. Penulis menggunakan jenis data kualitatif, jenis data kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Sumber data dalam penelitian adalah subjek atau asal muasal data didapatkan. Pemilihan subjek data dalam penelitian kualitatif yang melihat proses dan penerapan hukum dalam masyarakat yang sebagai subjek utama, maka sumber utama dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi baik secara jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang), hasil observasi dari suatu objek, dan kejadian atau hasil dari pengujian yang berkaitan tentang perlindungan hukum konsumen air minum berkaitan dengan undang-undang jaminan produk halal. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan konsumen air minum isi ulang.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder dalam penelitian yaitu: buku-buku tentang Jaminan produk halal dan perlindungan hukum konsumen, jurnal hukum, dan beberapa karya ilmiah tentang perlindungan hukum konsumen dan jaminan produk halal untuk menunjang keberhasilan wawancara.

Kemudian dalam menunjang keberhasilan penelitian ini, penelitian ini menggunakan 2 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian yaitu: UUD 1945, Pancasila, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor. 982 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Halal, Undang-Undang Nomor.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor.04 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, dan Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder.

¹³Lexy j.Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda, 2004), hlm. 3.

Sumber tidak langsung ini diperoleh melalui perantara atau tidak langsung, dengan mengumpulkannya melalui media masa yang di publikasikan atau pun tidak untuk menunjang dan memperkuat sumber data yang dimiliki penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, untuk dapat memecahkan permasalahan haruslah mengumpulkan data yang akurat baik dari data primer maupun data sekunder yang kemudian disesuaikan dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Dalam skripsi ini beberapa teknik digunakan dalam pengumpulan data diantaranya:

a. Wawancara.

Wawancara secara langsung dilakukan untuk mengumpulkan fakta sosial yang berada didalam masyarakat sebagai bahan kajian dan sumber data yang akurat dalam bahan hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab beberapa pihak secara langsung diantaranya: Perusahaan penyuplai air baku, konsumen, pemilik depot air minum isi ulang dan LPPOM MUI Jawa Tengah untuk melihat sejauh mana dan penerapan Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta mengetahui pelaksanaan jaminan produk halal dan perlindungan hukumnya, selain itu melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat/konsumen yang mengkonsumsi air minum di beberapa wilayah di Kota Semarang, penelitian tersebut untuk bisa memecahkan penelitian yang dilakukan penulis baik dari jaminan produk halal yaitu LPPOM-MUI Jawa Tengah serta konsumen dalam perlindungan hukum dalam mengkonsumsi air minum tersebut.

b. Studi Pustaka/dokumen.

Peneliti melakukan penelitian dengan melibatkan studi pustaka untuk menambah informasi guna memecahkan permasalahan dalam kasus yang diteliti oleh peneliti dengan melihat buku, jurnal dan beberapa buku/dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh peneliti. Dan mencari beberapa dokumen yang bersifat publik dengan melihat dan segi aturan didalamnya yaitu Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor. 982 Tahun 2019: tentang Serifikasi Halal, Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal

tersebut peneliti mengumpulkan untuk memperkuat dasar dan menemukan solusi dalam permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis Data adalah proses yang dilakukan untuk mencari dan menemukan data yang diperlukan dan memperoleh data dengan menggunakan cara yang sistematis sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan.¹⁴ Penelitian yang menggunakan jenis empiris ini menggunakan analisis kualitatif dengan manjabarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian skripsi ini penulis mengungkapkan permasalahan perlindungan hukum konsumen air minum isi ulang dengan melihat Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu jaminan produk halal atau Undang-undang nomor. 33 tahun 2014. Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu teknik pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian baik konsumen, pelaku usaha, dan lain-lain pada saat ini berdasarkan fakta-fakta terkait didalamnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Panduan Penulisan skripsi yang dikeluarkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019 serta melihat jenis penelitian penulis adalah non doctrinal/empiris maka penulis menggunakan pendekatan Penulisan kualitatif. Maka sistematika penulisan pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Landasan Teori, Bab ini membahas gambaran umum dan Teori tentang air minum isi ulang, perlindungan hukum konsumen, dan jaminan produk halal. Pada bab ini terdapat tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama membahas tentang air minum isi ulang. Sub bab kedua membahas tentang jaminan produk halal. Sub bab ketiga membahas tentang perlindungan hukum konsumen.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan keterkaitan antara perlindungan konsumen dengan jaminan produk halal

Bab keempat berisi analisis masalah hukum jaminan produk halal dan perlindungan hukum konsumen yang diberikan oleh pemerintah, menganalisis pelaksanaannya, dan menganalisis dari segi pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Semarang.

¹⁴Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 180.

Bab lima adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman penulis dalam menganalisis dan mengkaji dari penelitian skripsi.

BAB II

AIR MINUM ISI ULANG, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, DAN UNDANG-UNDANG No.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A. Air Minum Isi Ulang

1. Pengertian Air Minum Isi Ulang

Kebutuhan pokok/primer yang diperlukan oleh masyarakat tidak kalah penting dari kebutuhan sandang dan papan adalah kebutuhan pangan. Salah satu kebutuhan pangan sendiri adalah air. Dimana air menjadi kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari mulai dari kalangan masyarakat desa hingga masyarakat Kota. Penggunaan air dan pemanfaatan air tidak saja untuk manusia namun digunakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena air adalah salah satu bentuk kebesaran Allah SWT sebagai sang penguasa alam untuk mengasihi hambanya dalam memenuhi seluruh kebutuhan makhluk ciptaannya di bumi. Karena dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Q.S. 2[Al-Baqoroh] 164).

Sesuai Q.S Al-Baqoroh ayat 164, air adalah bahan pokok utama dalam kehidupan manusia sehari-hari yang di turunkan oleh Allah SWT untuk makhluk hidup di bumi baik untuk manusia, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Oleh sebab itu air salah satu bentuk kebesaran Allah SWT yang wajib kita imani kepada Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatunya. Berdasarkan manfaatnya, air sendiri salah satunya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari mencuci, mandi, masak, hingga untuk di minum/konsumsi. Perkembangan zaman saat ini, kebutuhan air belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tergolong sebagai air bersih. Pengertian air bersih menurut

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 416/Menkes/PER/IX/1990. Adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum dan dimasak (Pasal 1 Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990), air bersih sendiri menjadi posisi penting dan paling utama untuk bisa dikonsumsi dan digunakan karena sudah memenuhi unsur kesehatan didalam air. Karena air bersih menjadi kebutuhan pokok utama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dalam kebutuhan rumah tangga. Air sebagai bahan pokok utama untuk dikonsumsi atau sering di sebut air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/MENKES/SK/IV/2010 air minum adalah air yang telah melakukan proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (Bakteriologis, Kimiawi, Radioaktif, dan Fisik) dan dapat diminum langsung.¹⁵ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Maka air minum sendiri harus katagori dalam air bersih. Jika sudah tergolong dalam air bersih maka bisa berfungsi menjadi air minum.

Pengertian depot air minum isi ulang. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Dagang Nomor. 651/MPP/KEP/10/2004 yang dimaksud depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan dijual langsung kepada konsumen. Maka yang dimaksud dengan air minum isi ulang adalah air baku yang diolah oleh pelaku usaha menjadi air minum dan jual belikan kepada konsumen secara langsung atau sebagai air yang didapatkan dari suatu sumber yang sudah melewati beberapa proses untuk membunuh beberapa kuman dan bakteri terkandung didalam air yang akan dikonsumsi dan menjadi air minum isi ulang.¹⁶ Sedang pengertian air baku sendiri adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai peraturan kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum (Pasal 1 Kemenperdag No. 651/MPP/kep/10/2004)

Air minum sendiri dalam masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu air inum dalam kemasan (AMDK) dan air minum isi ulang/depot air minum isi ulang (DAIMU). Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industry Air Minum Dalam Kemasan, pengertian air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air yang diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum (Pasal 1

¹⁵Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia, Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2013) hlm 1.

¹⁶Indranata Iskandar, *Panduan Penerapan ISO 9001: 2000 Untuk Industri Air Minum dalam Kemasan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu Cet. Pertama.2007) hlm 10.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011). Sedang pengertian depot air minum isi ulang (DAIMU) adalah kegiatan melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan selanjutnya di jual belikan kekonsumen langsung.

Air minum isi ulang tentu saja air yang diolah melalui sumber mata air, yang telah melalui tahapan dalam membersihkan kandungan air dari segala kuman dan bakteri yang terkandung didalamnya tanpa harus dimasak, sehingga air tersebut dapat langsung diminum. Secara sederhana ciri khusus dari air minum isi ulang adalah adalah proses penyajian dengan menggunakan galon air minum dengan melakukan pengisi ulang sehingga konsumen menyebutkan air minum isi ulang. Keterkaitan antara air minum isi ulang dengan depot air minum isi ulang (DAIMU) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Karena air yang menjadi air minum isi ulang di proses melalui depot air minum isi ulang sehingga dari hasil depot air minum isi ulang tersebut adalah air minum isi ulang.

2. Persyaratan Air Minum Isi Ulang

Air minum isi ulang sangat berbeda dengan air minum dalam kemasan (AMDK). Karena dalam air minum isi ulang (AMIU) proses yang di lakukan oleh pelaku usaha dalam produksi air minum isi ulang masih dalam skala kecil atau usaha rumahan yang bertempat tidak jauh dari pemukiman masyarakat dan memproduksi air isi ulang tidak dengan skala besar. Karena air minum isi ulang hasil produksi/olahan dari depot air minum isi ulang (DAMIU).

Ketentuan dalam air minum isi ulang berkaitan dengan depot air minum, karena depot air minum adalah proses untuk menghasilkan air minum isi ulang. Maka ketentuan dalam depot air minum harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum. Sehingga syarat utama atau air baku yang digunakan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 43 Tahun 2014. Sehingga aturan dasar untuk kualitas air minum isi ulang, maka depot air minum (DAM) wajib:

- a) Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum (Pasal 2 Pemkes No. 43 tahun 2014).

Selanjutnya, air minum isi ulang harus memiliki mutu terjamin karena hal tersebut menjadi pokok utama untuk depot air minum dalam memproduksi air minum isi ulang. Karena berdasarkan Surat Keputusan Mentrian Kesehatan Nomor. 492/MENKES/SK/IV/2010 dalam pasal 2 berbunyi: “Setiap peyelenggaraan air minum wajib menjamin air minum yang diproduksi aman bagi kesehatan”. Sehingga kewajiban

pelaku usaha untuk menjamin mutu adalah point utama dalam persyaratan kualitas air minum khususnya air minum isi ulang.

Posisi air minum dalam kemasan dengan air minum isi ulang hanya berbeda dalam proses produksinya. Hanya saja air minum dalam kemasan sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang jika ingin diedarkan untuk di jual belikan. Sehingga air minum isi ulang, yang dasarnya sama saja dengan air minum dalam kemasan tentang posisi air untuk dikonsumsi atau air minum. Maka persyaratan dan kualitas dalam air minum isi ulang harus sesuai dengan air minum dalam kemasan. Maka air minum isi ulang harus memenuhi unsur dalam persyaratan yang ditentukan oleh Permenkes yaitu:

- a) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang memuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- b) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib dan ditaati oleh seluruh peyelenggara air minum.
- c) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan ini (Pasal 3 Pemkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010).

B. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Bagi masyarakat Indonesia yang memeluk Agama Islam, mengkonsumsi makan dan minuman haruslah sesuai dengan hukum Islam/syariat Islam. Dimana hukum Islam yang dianut oleh masyarakat muslim tentu saja bersumber pada Kitab suci Al-Qur'an dan hadist serta As-Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Firman Allah SWT menegaskan untuk setiap makhluk hidup mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. 2[Al-Baqoroh] 168).

Masyarakat yang memeluk agama Islam di Negara Indonesia adalah agama mayoritas dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Maka mengkonsumsi

makanan dan halal itu adalah menjadi kewajiban setiap Muslim dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Halal secara harfiah menurut hukum Islam diartikan “diperbolehkan”. Namun jika dalam lingkup perihal mengkonsumsi makanan dan minuman, maka halal adalah ketentuan atau aturan bagi umat Islam untuk diperbolehkannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh hukum Islam.¹⁷ Menurut Asri Wahyuningrum, kata halal diartikan “di perbolehkan” atau tidak haram. Dimana kata halal berasal dari bahasa Arab *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Maka secara garis besar *halal* diartikan hal-hal yang diperbolehkan dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi.¹⁸ Lalu ditegaskan dalam Firman Allah SWT tentang katagori makanan haram yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 2 [Al-Baqoroh] 173)

Indonesia dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam membuat Pemerintah berkewajiban melindungi warga Negara Indonesia umumnya dan masyarakat Muslim khususnya untuk memberikan perlindungan berupa jaminan produk halal yang dijual belikan di tengah-tengah masyarakat. Produk halal sendiri adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai ketentuan syariat/hukum Islam.¹⁹

Bukti nyata yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat, yaitu melalui Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang dimaksud jaminan produk halal adalah aturan yang dibuat Pemerintah untuk menjamin kehalalan suatu produk dengan dibuktikan bahwa produk tersebut halal dan dijamin oleh pemerintah kehalalannya yaitu dibuktikan dengan sertifikat halal sehingga peroduk tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat/konsumen.²⁰ Sedangkan arti dari produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 2 UU No. 33 tahun 2014). Maka secara menyeluruh yang dimaksud dengan jaminan produk halal atau yang sering disebut

¹⁷Dr. Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2017.hlm 62

¹⁸Asri Wahyuningrum, “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah”, JURNAL ILMU DAKWAH, Vol. 35, No.2, Juli Desember 2015.hlm 193.

¹⁹Ibid., hlm 62

²⁰Ibid. hlm 62.

(JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal (Pasal 5 UU No. 33 tahun 2014). Sehingga jaminan produk halal adalah perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada konsumen/masyarakat bahwa suatu produk tersebut dilindungi dan memiliki kepastian hukum oleh Pemerintah atas kehalalan dan kesehatannya.

Menurut Hayyun Durrotul Faridah, jaminan produk halal adalah pertanggung jawaban Pemerintah terhadap masyarakat tentang beredarnya produk yang dijual belikan di tengah-tengah masyarakat agar dapat memberikan rasa tenang batin bagi orang/konsumen yang mengkonsumsi/menggunakannya.²¹ Perlindungan hak untuk mengkonsumsi dan dijamin Pemerintah keamanan dari barang yang kita konsumsi/dipakai. Maka jaminan produk halal sendiri adalah sebuah perlindungan yang diberikan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari produk yang dijual belikan. Sehingga terjamin kualitas, kehalalan, dan kesehatan produk tersebut yang di peruntukan bagi warga Negara Indonesia umumnya dan masyarakat yang memeluk agama Islam khususnya.

2. Landasan Hukum Jaminan Produk Halal

a. Hukum Islam

Jaminan produk halal adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah dalam melindungi warga Negara Republik Indonesia dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan sebuah produk yang dijamin akan kesehatan dan kehalalannya. Sehingga jaminan produk halal sendiri secara mendasar tidak lepas dari perkara halal. Karena setiap manusia yang ada di muka bumi wajib mengkonsumsi makan minuman halal dan tayyib sesuai dengan firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqoroh:168).

Hukum makan dan minum halal ditegaskan kembali oleh Allah SWT melalui firman Allah SWT tentang ketentuan makanan haram yaitu:

²¹Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Impelemntasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 69.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ
 غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”(Q.S. 2[Al-Baqoroh] 173)

Selain itu, mengkonsumsi makan dan minuman halal adalah sebuah kewajiban manusia untuk menyeimbangkan kesehatan dalam tubuh manusia. Karena makanan dan minuman halal yang kita konsumsi sehari-hari adalah bermanfaat bagi tubuh manusia. Karena dasar dari jaminan sebuah produk halal. Pemerintah menjamin produk halal kepada masyarakat secara luas. Dasar halal sendiri berdampak dengan amal sholeh. Karena mengkonsumsi makan dan minum halal sendiri menjadi fitrah batin manusia untuk keperluan pokok manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

“*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*” (Q.S. 23[Al-Mu'minun] 51).

b. Hukum Positif

Melihat dari ayat diatas menegaskan bahwa mengkonsumsi makan dan minuman halal adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat manusia khususnya oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Sehingga Pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui jaminan produk halal sesuai dengan fungsi Pemerintah menerbitkan aturan demi kemaslahatan umat untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur, berdasar pada:

1. UUD 1945 pasal 20, pasal 28 H ayat (1), pasal 28 J, dan pasal 29 ayat (2).
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989 dan diteruskan melalui Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 28/Men.kes/Per/XI/79 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

4. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. Kep/18/MUI/1989 pada 6 Januari 1989 tentang Tugas dan Wewenang MUI dalam memeriksa makan dan minuman yang beredar dan MUI dapat mengeluarkan sertifikat halal.
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 924/Menkes/SK/VIII/1996 atas perubahan SK Menteri kesehatan Nomor. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Label Halal pada Makanan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.²²

Menurut May Lim Charity. Dasar hukum jaminan produk halal memperkuat posisi dan penegakan hukum dan perkembangan jaminan produk halal di Indonesia, diperkuat dengan dasar:

1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
5. Intruksi Presiden (INPRES) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.²³

Sehingga jamin produk halal tersebut sudah melalui dasar hukum Islam maupun hukum positif sehingga aturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 sudah sesuai syariat Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Asas dan Tujuan Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat yang memeluk agama yang dianutnya dan menjalankan ajaran dalam agamanya. Maka pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memeluk agama khususnya agama Islam untuk menjamin kehalal suatu produk yang dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014).

Produk yang beredar dan dikonsumsi dan/atau di gunakan harus wajib berlabel halal dan berserikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal tersebut adalah bukti Pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam hal kehalal suatu produk. Peraturan yang menjamin kehalal produk tersebut harus berdasarkan pada asas dalam pasal 2 UU No. 33 tahun 2014:

- a) Perlindungan

²²Ibid, hlm. 70-74.

²³May Lim Charity, “Jaminan Produk halal di Indonesia”, LEGISLASI INDONESIA, Vol.14, No. 01, Maret 2017.hlm 102-104.

- b) Keadilan
- c) Kepastian hukum
- d) Akuntabilitas dan transparansi
- e) Efektifitas dan efisiensi
- f) Professional.

Selain melihat dari asas Jaminan produk halal tersebut. Undang-undang jaminan produk halal ini memiliki tujuan yang jelas untuk mengamalkan UUD 1945 sebagai dasar hukum utama. Maka tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal terdapat pada pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 adalah:

- a) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.
- b) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sehingga dari asas dan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut. Secara tegas dan jelas Pemerintah mengatur dan menjamin produk yang dikonsumsi dan/atau memakai dalam keadaan Halal sesuai syariat Islam dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum konsumen

Perkembangan ekonomi secara Nasional telah menciptakan dan menghasilkan produk ekonomi dari pelaku usaha untuk dikonsumsi dan diminati oleh konsumen yaitu masyarakat. Kemajuan ekonomi tersebut didorong oleh kemajuan Ilmu Pendidikan dan teknologi dalam lingkup ekonomi yang ada di wilayah Indonesia. Perkembangan tersebut membuat produksi bahan dasar produksi dari pelaku usaha membutuhkan lebih memenuhi kebutuhan pasar yang dikonsumsi oleh konsumen sehingga membuat beberapa pelaku usaha menggunakan cara instan untuk menekan biaya produksi.

Kondisi demikian pada perkembangan ekonomi dan pertambahannya penduduk membutuhkan produk ekonomi yang menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat sebagai konsumen untuk memenuhi secara keseluruhan, karena produk tersebut hampir setiap hari dikonsumsi oleh konsumen. Disisi lain, kondisi perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi tersebut mengakibatkan tidak keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dimana konsumen menjadi sasaran utama untuk objek ladang bisnis yang menjanjikan, sehingga pelaku usaha memanfaatkan dengan meraup keuntungan yang sebesar besarnya melalui sebuah promosi, iklan, cara penjualan, pelayanan dan harga jual yang dihitung lebih murah dibanding harga yang lainnya, lalu konsumen kurang memperhatikan kualitas

produk yang dijual oleh pelaku usaha.²⁴ Sehingga fungsi hukum sendiri dilibatkan dalam hal ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat. Maka dibutuhkan perlindungan hukum dalam lingkup konsumen atau disebut perlindungan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1). Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. Berdasarkan ketentuan diatas perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum dalam melakukan sebuah transaksi jual beli perdagangan yang membutuhkan 2 (dua) pihak didalam transaksi tersebut, dimana 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Undang-undang yaitu: pihak pertama penyelenggara perdagangan yang disebut penyaji barang, dan pihak kedua adalah para pengguna barang yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan. Menurut Sulasi Rongiyati, perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diakibatkan dengan permasalahan terkait hak konsumen dengan Pelaku usaha, dimana konsumen merasa dirugikan dalam berbagai aspek. Sehingga Pemerintah menebitkan jaminan dan perlindungan untuk mengambil kebijakan untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian yang diterima oleh pelaku usaha.²⁵ Menurut I Wayan Gede Asmara, perlindungan hukum adalah perlindungan yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata baik materil dan spiritual dengan memegang teguh Pancasila dan UUD RI 1945 mengatur dan melindungi transaksi perdangan pada era globalisasi terhadap pengguna atau konsumen terhadap kesehatan industrial sebuah produk serta kepastian hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tanpa merugikan salah satu pihak.²⁶

Perlindungan konsumen memiliki istilah yang berikatan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen memiliki sisi aspek hukum didalamnya.²⁷ Sehingga perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan hukum terkait hak dan kewajiban manusia.²⁸ Perlindungan hukum dengan perlindungan konsumen secara garis besar adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Berdasar ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan pendapat para ahli diatas menyimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum untuk menjadikan tameng dari perilaku usaha yang semenang-wenang yang dapat merugikan konsumen ataupun sebaliknya.

²⁴Kurniawan,, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Malang: Universitas Brawijaya Pres (UB Pres)), 2011, hlm 3.

²⁵Sulasi Rongiyati, “ Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik”, NEGARA HUKUM, Vol. 10, No. 1 Juni 2019, hlm 7.

²⁶ I Wayan Gede Asmara, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm 122.

²⁷ Anak Agung Adi Lestari, “ Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Kredit Sepeda motor ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2, URL, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22445/15663>, Diakses Tanggal 25 Maret 2021, hlm 344.

²⁸ Ni Putu Januaryanti Pande, “ Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/20922>, Diakses Tgl 25 Maret 2021. hlm18.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen.

a. Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia diciptakan untuk memberikan rasa Keadilan dan Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga perlindungan hukum konsumen atau perlindungan konsumen di Indonesia memiliki asas guna memberikan arahan dan implementasi dari perlindungan hukum konsumen ini. Sehingga adanya arahan dan asas yang kuat membuat kedudukan hukum perlindungan konsumen ini memiliki kekuatan tetap dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan. Pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha dari berbagai pihak berdasarkan 5 (Lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1) Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur secara keseluruhan untuk memberikan manfaat kedua belah pihak dalam melakukan hubungan hukum secara privat sehingga menerima manfaat dari Undang-undang perlindungan hukum secara menyeluruh baik dari konsumen maupun pelaku usaha.

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi masyarakat Indonesia dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan masing-masing haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.

Undang-undang perlindungan konsumen ini mengatur kepada konsumen dan pelaku usaha atau dalam pihak yang terlibat untuk menjalankan hak dan kewajibanya masing-masing dengan mengutamakan itikad baik antara keduanya. Dimana konsumen melakukan itikad baik dengan pelaku usaha begitu pula pelaku usaha beritikad baik dengan konsumen.

3) Asas Kesimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan seluruh pihak untuk baik kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam berbagai aspek hukum, hak, dan kewajiban.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan dan mengkoordinir segala bentuk kepentingan-kepentingan baik kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah untuk mencapai dan memenuhi hak masing-masing pihak. Perlindungan konsumen ini memberikan keseimbangan dari aspek penegakan, regulasi, manfaat maupun norma-norma perlindungan konsumen.

4) Asas Kesamaan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memberikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen dengan mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/atau jasa dari produk pelaku usaha.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan hubungan hukum antara keduanya dalam undang-undang perlindungan konsumen. Serta dalam hubungan hukum tersebut antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga Pemerintah mengatur, melindungi dan menegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum antara hubungan keduanya.

Fungsi utama dalam hukum salah satunya dalam Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum baik dalam pihak konsumen dan pihak pelaku usaha dalam hal hak kewajiban dengan berdasar hukum privat antara keduanya (Pasal 2 UU No. 8 tahun 1999).

b. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Setelah melihat aspek asas dalam perlindungan konsumen atau perlindungan hukum dalam aspek melindungi konsumen. Maka UUPK atau sering kita sebut Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999. Maka tujuan dalam perlindungan konsumen secara jelas dan tegas diatur dalam pasal 3 mengenai tujuan utama

dalam perlindungan Konsumen yang sudah diatur dan diresmikan oleh Negara sebagai aturan yang mengikat siapapun yang terlibat didalam hubungan hukum tersebut. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 telah dijabarkan mengenai tujuan konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Menangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekse negative pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Kata konsumen sendiri berasal dari kata (*consumer*).²⁹ Secara harfiah arti konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang ataupun jasa. Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seorang atau perusahaan yang membeli suatu barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.³⁰ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti konsumen sendiri adalah pakai barang produksi yang berupa bahan pakai, makanan dan sebagainya.³¹ Defisi yang lebih luas tentang konsumen menurut Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak Konsumen

²⁹Rahmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cet. 1, (Jakarta: Djambatan), 2000, hlm. 200

³⁰AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan), 1995, hlm. 69

³¹DEPDIBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka), 2001, hlm 590.

Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terdapat 9 hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 hak-hak tersebut diatur dalam pasal 4 antra lain yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak hanya saja pelaku usaha yang memiliki hak, namun konsumen memiliki hak atas barang dan/atau jasa yang diterima dan dikonsumsinya untuk mendapatkan perlindungan yang dilindungi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999. Oleh sebab itu konsumen memiliki hak untuk membela diri atas ketidaknyamanannya atau kerugian yang didapatkannya dari produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Sehingga Hak yang melekat pada konsumen memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi haknya oleh undang-undang.

c. Kewajiban Konsumen

Setelah adanya hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka melekat juga kewajiban didalam tubuh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut adalah:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban dan hak konsumen adalah melekat kepada konsumen untuk melakukan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga kewajiban konsumen harus dilaksanakan oleh konsumen dengan sepenuhnya.

4. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang perekonomian.

Dalam undang-undang tersebut yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3). Yang termasuk dalam pelaku usaha adalah:

1. Perusahaan.
2. Korporasi.
3. BUMN
4. Importir
5. Pedagang
6. Distributor, dan lain-lain.³²

Pelaku usaha dalam kedudukan hubungan hukum dengan konsumen memiliki kedudukan penting yaitu pihak dalam menyediakan barang dan/atau jasa untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh konsumen.

b. Hak Pelaku Usaha

Seperti halnya dengan konsumen. Para pelaku usaha diberi hak sebagai subjek hukum di Indonesia, baik pelaku usaha yang berbadan hukum maupun pelaku usaha yang tidak berbadan hukum. Sehingga Pemerintah memberikan hak

³²Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: KENCANA), 2018. hlm.63

yang sama kepada pelaku usaha yang kedudukannya sama dengan konsumen. Hak pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak yang didapat oleh pelaku usaha diantaranya;

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian.

Hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk pelaku usaha membuktikan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia. Sehingga kedudukannya sama dimuka hukum.

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Setelah melihat hak pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melakukan hubungan hukum dengan konsumen sehingga kewajiban tersebut menjadi pondasi dasar pelaku usaha. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana kewajiban konsumen diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garasi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- f. Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III

JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG.

A. Jaminan Produk Halal Kaitanya dengan Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang suatu hal yang diberikan pemerintah dalam menegakan aturan dalam bidang perlindungan kepada konsumen dari produk yang beredar di wilayah Indonesia. Namun perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999/(UUPK) masih bersifat umum sehingga adanya jaminan produk halal kepada konsumen menjadi aturan yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau (UUJPH).

Untuk menjalankan jaminan produk halal dalam melindungi konsumen air minum isi ulang maka melakukan tindakan-tindakan dengan merujuk kepada aturan lainnya atau membuat aturan baru yang lebih khusus untuk lebih teratur dalam tindakan nyata melindungi konsumen air minum diantaranya:

1. Produksi Secara Halal.

Jaminan produk halal mengatur secara mendetail dalam setiap produk sebelum diedarkan kemasyarakat, salah satunya adalah proses produksi yang memenuhi kriteria *halal* dan *tayyib*. *Halal* sendiri adalah sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan agama Islam sedang *Tayyib* adalah sesuatu yang baik, suci/bersih, lezat dan tidak menjijikan.³³ Sedang yang dimaksud makan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan mengkonsumsinya sesuai dengan aturan dalam Agama Islam.³⁴

Kata “produksi” adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus dengan tujuan diedarkan sesuai kriteria dan aturan yang ditentukan untuk menjamin bagi konsumen/masyarakat.³⁵ Sedang arti kata “secara halal” adalah bahan dan proses yang ditempuh memenuhi ketentuan dan syarat menurut Agama Islam.³⁶ Sehingga produksi secara halal diartikan proses yang ditempuh oleh produsen dan/atau pelaku usaha dengan melihat ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam demi menjamin produk tersebut aman dikonsumsi oleh konsumen.

Memproduksi produk halal adalah bagian dari pertanggung jawab perusahaan kepada konsumen Muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.³⁷ Masyarakat sebagai konsumen lebih mempercayakan sepenuhnya pengawasan jaminan produk halal kepada Negara yang mereka anggap paling berwenang memberikan sanksi dan tekanan hukum bila dianggap perlu.³⁸ Standar jaminan halal merupakan bentuk klaim bahwa produknya yang halal dapat dikategorikan sebagai produk yang bermutu dan higienis.³⁹ Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal berangkat dari

³³ LPPOM-MUI, *Pengantar Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal*, IHATEC SJH, Rev 1 (2017), hlm. 3.

³⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama), 2003, hlm 5.

³⁵ Bagian Proyek Sarana... hlm.3.

³⁶ Ibid, hlm 5.

³⁷ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm. 7

³⁸ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Panduan Sertifikasi halal*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama), 2003, hlm 3

³⁹ Ibid.hlm 4.

pertimbangan konsep luhur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk yang mereka konsumsi. Dengan demikian praktek-praktek kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan dan bahan-bahan berbahaya lainnya serta perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian masyarakat, bahkan mengancam jiwa, keselamatan dan kesehatan dapat terhindari.⁴⁰

Aturan mengenai produksi halal diatur dalam UUJPH dalam Pasal 1 Jo 4. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap produk yang beredar diwilayah Indonesia harus bersertifikat halal sehingga untuk mendapatkan sertifikat halal yang paling utama dipertimbangkan adalah proses produksi dari awal hingga penyajian/pengemasan.⁴¹

Selain dalam UUJPH aturan lainnya terdapat KMA No.982/2019 tentang layanan produk halal, Permenkes No. 43/2014 tentang Higine Sanitasi depot air minum, PP No. 31/2019 tentang Pelaksana JPH dan PP No. 39/2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan produk halal. Dalam pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa PPH (Proses Produksi Halal) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Lalu dijabarkan kembali dalam pasal 6 ayat (1 s/d 4). Selain aturan tersebut, produk yang dapat dinyatakan halal maka berdasakan 11 kriteria yang diatur dalam HAS 23000. Aturan ini lebih khusus dalam penentuan produk halal sesuai kriteria yang ditentukan sebelum produk tersebut mendapatkan sertifikat halal dan pelebelan halal.

2. Sertifikasi Halal.

Sertifikasi halal adalah fatwa yang ditulis oleh MUI yang menerangkan bahwa produk yang disertifikasi sudah memenuhi kriteria syari'at Islam.⁴² Sertifikasi halal sendiri menjadi syarat utama pelaku usaha sebelum mencantumkan label halal dalam produknya/labelisasi halal. Meski sebelum adanya jaminan produk halal melakukan sertifikasi halal masih dalam ranah sukarela (*Voluntary*) namun setelah adanya jaminan produk halal sertifikasi halal bersifat wajib (*Mandatory*) bagi produsen/pelaku usaha.⁴³ Sehingga sertifikasi halal

⁴⁰Ibid. hlm.5.

⁴¹Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, ADIL Jurnal Hukum, Vol 7 No.2, hlm 160.

⁴²Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Panduan Sertifikasi Halal*, ...hlm 1.

⁴³Astika Nurul Hidayah dan Susilo Wardani, *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal*, (Purwokerto: SEMNAS LPPM Universitas Muhamadiyah Purwokerto), 2020, hlm 195.

wajib dilaksanakan oleh produsen dalam memproduksi dengan kriteria jaminan halal dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum, kepastian kehalalan, dan dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.⁴⁴

Ketentuan sertifikasi halal tersebut terdapat dalam Pasal 4 UU JPH yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selain dalam pasal 4 tersebut, kewajiban pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dipertegas kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang pelaksana dari jaminan produk halal. Penegasan tersebut diantaranya:

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
3. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
4. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Produsen wajib melakukan kewajiban sertifikasi halal berlaku sejak tahun 2019 dengan melihat ketentuan dalam pasal 67 ayat (1) UU JPH menerangkan bahwa “kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”. Sehingga dilihat dari UU JPH sendiri pada tgl 17 Oktober 2014 maka seluruh produsen yang melakukan produksi harus bersertifikat halal pada tahun 2019.⁴⁵

Untuk mendapatkan sertifikasi halal produsen harus memenuhi proses dengan melihat kriteria yang ditetapkan dalam HAS 23000. Ketentuan ini merupakan persyaratan yang harus ditempuh setiap produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal produknya.⁴⁶ HAS 23000 memiliki 11 (sebelas) kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dari 11 (sebelas) kriteria tersebut harus terpenuhi oleh produsen dalam melakukan produksinya. Lalu didukung oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2014 tentang layanan sertifikasi halal.

⁴⁴Bagian Proyek Sarana, *Panduan Sertifikasi Halal*...hlm.1.

⁴⁵Ibid, hlm196.

⁴⁶<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>. diakses Jum'at 1 Oktober 2021 pukul 09:00 Wib.

3. Labelisasi Halal.

Tahap selanjutnya selain sertifikasi halal proses yang ditempuh adalah labelisasi halal. Labelisasi halal didapatkan apabila sudah mendapatkan sertifikat halal dengan memenuhi ketentuan dalam UUJPH, PP No. 31/2019, dan HAS 23000. Sehingga tanpa adanya sertifikat halal yang dimiliki oleh produsen maka pencantuman labelisasi halal tidak diberikan oleh pemerintah.⁴⁷ Karena produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal dan labelisasi halal sesuai dengan pasal 4 UUJPH.

Peraturan secara teknis mengatur masalah pelabelan halal diatur secara tegas dalam Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 tahun 1985) tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Sehingga sangat jelas bahwa pencantuman label halal harus dilakukan oleh produsen untuk menjadi bentuk tanggung jawab produsen terhadap produknya dengan sesuai standar halal dibuktikan dengan sertifikasi halal dan apabila terbukti produk yang diproduksi tidak memenuhi sertifikasi halal yang sudah dimiliki maka produsen bertanggung jawab sepenuhnya atas produknya.⁴⁸

Aturan yang menegaskan dan mengatur mencantumkan labelisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan yang tertera dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Peraturan lainnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/1/1996 Tentang pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal. Dalam pasal 8, 10 dan 11 menegaskan bahwa pencantuman label halal boleh dilakukan apabila mendapatkan sertifikasi halal dengan dibuktikan sertifikat halal.⁴⁹ Serta aturan lainnya terdapat pada Undang-undang No.18 tahun 2012 pasal 97 menyatakan “Setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan”. Sehingga jelas bahwa aturan atau dasar hukum mengenai pelabelan produk halal sangat

⁴⁷KN. Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal produk Pangan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.2 (Mei 2014).hlm 231.

⁴⁸Ibid. hlm 231.

⁴⁹Sheilla Chairunnisyah, Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik, Jurnal Edu Tech, Vol.3 No. 2, (September 2017), hlm 72.

penting di Indonesia karena konsumen dapat mengetahui dengan jelas bahwa produk yang dikonsumsi sudah bersertifikat halal.

4. Tanggung jawab Produsen/Pelaku Usaha terhadap Produknya.

Selain memproduksi secara halal, sertifikasi halal dan labelisasi halal, produsen bertanggung jawab penuh kepada produk yang diproduksinya.⁵⁰ Dalam UUPK Pasal 19 sampai pasal 28 menegaskan tentang pertanggung jawaban dari produsen/pelaku usaha. Menurut pasal 19 ayat (1) dan (2) tanggung jawab pelaku usaha adalah: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Sehingga produsen memiliki tanggung jawab penuh atas produk yang diedarkan kepada konsumen yang mengkonsumsinya.⁵¹

Aturan lainya mengenai pertanggung jawaban produsen juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata laksana pengawasan kualitas air minum, selain itu aturan lainya terdapat dalam KUHPerdara yang tertera dalam pasal 1365 dengan syarat adanya pembuktian yang dilakukan oleh konsumen.⁵² Selain itu ditegaskan di SK Menkes No.492/Menkes/Per/VI/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, penegasan tersebut diatur dalam pasal 7 yang menyebutkan apabila produsen tidak memenuhi persyaratan kualitas produksi maka akan dipertanggung jawabkan melalui pemerintah daerah sesuai kewenanganya dan diatur kembali dalam UUJPH dalam pasal 27 yang menyatakan kewajiban dan pertanggungjawaban produsen kepada hasil produknya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Dalam melaksanakan jaminan kepada konsumen air minum isi ulang dengan diberikan Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Maka terdapat pihak yang berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan jaminan produk halal air minum isi ulang, diantaranya:

1. Proses Produksi Depot Air Minum Isi Ulang

⁵⁰Sheilla Chairunnisyah, Peran Majelis. Hlm. 71.

⁵¹Galuh Puspa P dan Fitika Andraini, *Perlindungan Hukum Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang yang Haknya di Langgar di Kota Semarang*. (Semarang: Universitas Stikubank (UNISBANK)), hlm 15.

⁵²Agnes Maria J.W, Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 15, No.2, (Oktober 2018), hlm. 257.

Produk yang beredar dimasyarakat Indonesia tentu saja melalui proses yang panjang, dimulai dari pengadaan bahan baku utama hingga penyajian produk tersebut. Proses tersebut disebut dengan proses produksi, proses produksi adalah segala bentuk kegiatan industry dari pengadaan bahan baku utama hingga ketahap penyajian dalam produksi.⁵³ Menurut Keputusan Menperindag RI No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, urutan proses produksi air minum di depot air minum adalah sebagai berikut :

1. Penampungan Air Baku dan Syarat Bak Penampung

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung (*reservoir*). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan (*food grade*), harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas:

- a) Khusus digunakan untuk air minum.
- b) Mudah dibersihkan serta di desinfektan dan diberi pengaman
- c) Harus mempunyai manhole
- d) Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran
- e) Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi.

Tangki, galang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali. Air baku harus diambil sampelnya, yang jumlahnya cukup mewakili untuk diperiksa terhadap standart mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2. Penyaringan Bertahap Terdiri dari :

- a) Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silica (SiO_2) minimal 80%.
- b) Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik. Daya serap terhadap Iodine (I₂) minimal 75%.

⁵³Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sertifikasi Halal*, hlm 3.

- c) Saringan/Filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 (sepuluh) micron.

3. Desinfeksi

Desinfeksi adalah usaha untuk mematikan mikroorganisme yang masih tersisa dalam proses, terutama ditujukan kepada mikroorganisme patogen. Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (O₃) berlangsung dalam tangki atau alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06-0,1 ppm. Tindakan desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran *Ultra Violet* (UV) dengan panjang gelombang 254 nm atau kekuatan 2537°A dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm².

a) Pembilasan, Pencucian dan Sterilisasi Wadah

Wadah yang dapat digunakan adalah wadah yang terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) seperti stainless steel, poly carbonat atau poly vinyl carbonat dan bersih. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen, dan menolak wadah yang dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai tempat air minum. Wadah yang akan diisi harus di sanitasi dengan menggunakan ozon (O₃) atau air ozon (air yang mengandung ozon). Bilamana dilakukan pencucian maka harus dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis deterjen tara pangan (*food grade*) dan air bersih dengan suhu berkisar 60-85°C, kemudian dibilas dengan air minum atau air produk secukupnya untuk menghilangkan sisa-sisa deterjen yang dipergunakan untuk mencuci.

b. Pengisian

Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang higienis

c. Penutupan

Penutupan wadah dapat dilakukan dengan tutup yang dibawa konsumen atau yang disediakan oleh depot air minum.

Produksi secara halal tidak hanya dalam produksi tertentu namun mencakupi secara keseluruhan yaitu salah satunya dalam Mendirikan usaha depot air minum isi ulang, mendirikan usaha tersebut harus memenuhi produksi yang sudah diatur oleh jaminan produk halal yaitu dalam UUUJPH dan PP No. 31 tahun 2019 serta sesuai dengan HAS 23000.

Selain itu, pelaku usaha atau pemilik depot air minum isi ulang wajib mematuhi dan memenuhi persyaratan usaha yang didasarkan pada Keputusan Menteri

Perindustri dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 651/MPP/kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air minum dan Perdagangan dalam produksinya untuk mendukung dalam produksi secara halal. Sehingga pelaku usaha/pemilik depot air minum isi ulang harus memenuhi syarat usaha yang diatur dalam Bab II pasal 2 yaitu:

- a. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Depot air minum wajib memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.
- c. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan yang ditunjukkan pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Pelaku usaha depot air minum isi ulang harus menjaga kualitas untuk pelanggan atau konsumen.⁵⁴ Sehingga depot air minum isi ulang dalam mendirikan kegiatan usaha harus sesuai juga dalam kategori Higenis dalam air yang dikandungnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PEMENKES) Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Higiene sanitasi DAM (Depot Air Minum) isi ulang. Dalam PEMENKES tersebut bahwa depot air minum isi ulang wajib memiliki:

- a. Izin usaha industri atau tanda daftar industri dan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
- b. Surat izin pengambilan air atau surat jaminan pasokan air baku dari PAM atau perusahaan lain yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang
- c. Sertifikat laik Higiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
- d. Setiap DAIMU juga wajib menyediakan informasi mengenai:
 1. Alur pengolahan air minum
 2. Masa kadaluarsa alat desinfeksi
 3. Waktu penggantian dan/atau pembersihan filter
 4. Sumber dan kualitas air minum
- e. Setiap DAM wajib melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

⁵⁴Ibid. hlm 120.

- f. Pelaku usaha yang memilii DAM wajib melakukan pengawasan terhadap pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi secara terus menerus.
- g. Setiap DAM harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang Higiene Sanitasi.

Depot air minum isi ulang harus memiliki prinsip pengolahan air sesuai dengan aturan yang berlaku.pengolahan yang dilakukan depot air minum isi ulang tersebut harus mampu menghilangkan semua jenis pencemaran, baik fisik, kimia maupun mikrobiologi, namun secara garis besar pengolahan dalam air minum isi ulang terdiri atas penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, dan desinfeksi (Pasal 4, Kepmenperindag). Sehingga dalam pasal 3, pasal 6 dan pasal 7 Kepmenperindag mengatur standar pengolahan air minum dalam depot air minum isi ulang harus memperhatikan yaitu:

- a. Air baku yang digunakan depot air minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- b. Depot air minum dilarang mengambil air baku yang bersumber dari PDAM yang jaringan distribusinya untuk keperluan rumah tangga
- c. Transpotrasi air baku dari lokasi sumber air baku kedepot air minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*).
- d. Air minum yang dihasilkan oleh depot air minum harus kuliatasnya sesuai dengan peraturan menteri kesehatan.
- e. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual belikan produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi galon yang dibawa konsumen atau disediakan oleh depot air minum isi ulang.
- f. Depot air minum dilarang memiliki “stok” dalam wadah yang siap dijualbelikan.
- g. Depot air minum diperbolehkan tidak memiliki merek.
- h. Depot air minum memeriksa wadah galon yang dibawa konsumen.
- i. Depot air minum harus melakukan pembilasan dan/atau pencucian terhadap wadah yang digunakan untuk air minum isi ulang.
- j. Tutup wadah/galon harus polos dan tidak bermerek.
- k. Dilarang memasang segel/”*shrink wrap*”.

2. Proses Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia terhadap produk yang menyatakan produk tersebut sesuai dengan syari'at Islam.⁵⁵ Sertifikasi halal proses yang harus ditempuh produsen dalam melihat kualitas produk dan mendapatkan sertifikat serta dapat menempelkan labelisasi halal diproduk yang dijual kepada konsumen. Proses sertifikasi halal setelah berlakunya UUJPH dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang sebelumnya sertifikasi dapat diterbitkan oleh LPPOM-MUI secara langsung namun mulai bulan Oktober 2019 sertifikasi Halal dilakukan melalui BPJPH.⁵⁶

Dalam pasal 1 ayat (10) menyatakan “sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Kewenangan BPJPH tersebut tertera dalam Pasal 6 UUJPH yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
7. Melakukan registrasi Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam menjalankan wewenang BPJPH melakukan kerjasama dengan pemerintah/lembaga terkait, LPH dan MUI. Hal tersebut berdasarkan pasal 7 UUJPH. Proses sertifikasi halal dilakukan oleh LPH (lembaga Pemeriksa Halal yang kedudukannya hanya melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk setelah itu dimusyawarkan oleh MUI untuk memberikan Fatwa bahwa produk yang di priksa oleh LPH sudah memenuhi standar halal atau belum. Salah satu LPH Yaitu LPPOM.⁵⁷ Untuk mendapatkan sertifikasi halal diajukan oleh produsen/pemohon dengan sesuai aturan dalam pasal 29 UUJPH yaitu:

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

⁵⁵LPPOM-MUI, *Pengantar sertifikasi Halal dan Jaminan Halal*, (2017: IHATEC, Rev 1), hlm 10.

⁵⁶LPPOM-MUI dan LPPM IPB, *Materi 1 Pengantar Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal*, (Bandung: Pelatihan Kompetensi Penyelia Halal Kerjasama HSC LPPM IPB dan LPPOM MUI), 2019, hlm 9.

⁵⁷ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal products Guarantee In Indonesia)*, LEGISLASI INDONESIA, Vol. 14, No. 01, (Maret 2017). hlm 106.

- a. Data Pelaku Usaha.
 - b. Nama dan jenis Produk.
 - c. Daftar Produk dan Bahan yang digunakan.
 - d. Proses pengolahan Produk.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Proses sertifikasi halal yang dilakukan LPH, produsen mematuhi aturan dengan memenuhi syarat produksi dalam HAS 23000. HAS 23000 yang diterbitkan oleh LPPOM MUI dengan tujuan untuk perusahaan yang melakukan sertifikasi halal kepada produknya.⁵⁸ Dalam aturan tersebut terdapat 11 (sebelas) kriteria untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu:

KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)

A. Kebijakan Halal.

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

B. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

C. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

D. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

E. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang

⁵⁸<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>. diakses Selasa 5 Oktober 2021 pukul 10:50 wib.

mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan Syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

F. Fasilitas Produksi

Industri pengolahan:

1. Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis.
2. Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

Restoran/Katering/Dapur:

1. Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal;
2. Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal

Rumah Potong Hewan (RPH):

1. Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal.
2. Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi.
3. Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal.
4. Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

G. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

H. Kemampuan Telusur (*Traceability*)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

I. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

J. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

K. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Penjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat pada dokumen HAS 23000. Dengan aalur proses sertifikasi halal sebagai berikut:



Alur Proses Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman.⁵⁹

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website LPPOM MUI.
2. Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru, pengembangan, dan perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti di atas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen hingga Penerbitan Sertifikat Halal.⁶⁰

Proses Sertifikasi sesuai HAS 23000 yang dilakukan LPPOM-MUI produsen mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 24 UUPH yaitu:

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.

⁵⁹<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>. diakses Selasa 5 Oktober 2021 pukul 10:50 wib.

⁶⁰<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>. diakses Selasa 5 Oktober 2021 pukul 10:50 wib.

2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
3. Memiliki Penyelia Halal.
4. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

3. Proses Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pengertian tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (11) UUIPH. Labelisasi didapatkan apabila produsen/pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPH. Pelabelan halal diatur dalam PP No. 69/1999 tentang label dan iklan pangan, yang menegaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa setiap produsen/pelaku usaha yang memproduksi dan memasukan kedalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan label didalam dan dikemas pangan.⁶¹ Sehingga untuk pencantuman label halal ditegaskan dalam pasal lainnya yaitu dalam pasal 10 & 11 untuk mencantumkan label halal. Dalam pasal 10 menyatakan “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Pencantuman kata “halal” menjadi kewajiban produsen dalam produknya apabila mendapatkan sertifikasi halal agar memberikan pengetahuan kepada konsumen akan kehalalan produk tersebut. Maka produsen memiliki kewajiban yang diatur dalam pasal 25 UUIPH yaitu:

1. Mencantumkan label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Selain itu ketentuan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal tertera dalam pasal 38 UUIPH, dengan penyatuman labelisasi halal pada:

1. Kemasan produk.
2. Bagian tertentu dari produk; dan/atau

⁶¹May Lim....hlm 102.

3. Tempat tertentu pada produk.

Sehingga pencantuman labelisasi halal pada produk dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dengan mendaftarkan produk dan disertifikasikan ke BPJH lalu diproses oleh LPH/LPPOM. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh LPH maka MUI menetapkan fatwa terhadap produk tersebut. Setelah proses verifikasi oleh LPH maka penerbitan sertifikat dilakukan dan Labelisasi dilakukan dengan menempelkan label LLPOM/BPOM halal dibagian tertentu produk.

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI
ULANG PASCA BERLAKUNYA JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA
SEMARANG.

A. Analisis Proses Produksi dan Kualitas Produk Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang

1. Gambaran Umum tentang Depot Air Minum Isi Ulang

Depot air minum isi ulang adalah suatu usaha yang bergerak dalam pengolahan air baku menjadi air minum yang dijual belikan secara langsung kepada konsumen/masyarakat asal mula air minum isi ulang terlebih dahulu muncul dari ide air minum dalam kemasan (AMDK) yang dijual belikan kepada masyarakat Indonesia. Sistem penjualan air minum sendiri pertama kali dikenal oleh masyarakat Indonesia pada Tahun 1910 oleh Hendrik Freerk Tillema yang kelahiran Belanda Tahun 1870, air minum tersebut dikenalkan dengan merek Hygiea ke penduduk Hindia-Belanda (Indonesia) tepatnya di Semarang pada masa itu, namun produk air minum tersebut dengan merek Hygiea gagal laku di pasaran Indonesia sehingga tidak mampu bertahan lama.⁶²

Berkembangnya zaman dan sulitnya untuk mendapatkan air yang bersih dan layak dikonsumsi membuat salah satu petinggi Pertamina yaitu Tirto Utomo mempunyai ide untuk membuat usaha yang bergerak dalam memenuhi kebutuhan konsumen khususnya air minum dengan sedikit meniru langkah dari Hendrik Freerk mencoba untuk mendirikan usaha yang bergerak dalam air minum. Pria dengan nama asli Tionghoa *Kwa Sien Biauww* menciptakan inovasi produk air minum kemasan dengan memberinya merek AQUA. Produk yang dihasilkan tersebut memiliki pertimbangan matang dan inovasi yang belum ditemukan oleh orang Indonesia sendiri, dan usaha ini dilahirkan oleh perusahaan Bumiputra, PT. Aqua Golden Mississippin dengan melakukan usaha menjual belikan air secara moderen menggunakan merek AQUA.⁶³ Awal mula masyarakat masih ragu dan memandang aneh adanya jual beli air yang dikemas dalam botol karena pada saat itu masih menganggap jual beli air adalah hal aneh dan tidak efisien karena masyarakat masih dengan mudah mendapatkan air yang layak dikonsumsi sehari-hari.⁶⁴

Tahun 1970 kekurangan air bersih dikota-kota besar di Indonesia menjadi problematika didalam masyarakat sehingga banyak masyarakat yang rela membayar lebih untuk membeli air yang layak dikonsumsi sehari-hari. Peristiwa tersebut membuat produk air minum dalam kemasan/AQUA berani bergulat dipasaran Indonesia dengan menjamin kualitas air, kejernihan, kesehatan, dan tanpa kandungan zat berbahaya yang merugikan tubuh manusia. Sehingga produk yang dihasilkan dengan merek AQUA ini berani menjual belikan air dengan kualitas terjamin tercatat perusahaan ini mulai

⁶²[https://voi.id/memori/12929/asal-usul-air-kemasan-ide-aneh-yang-ternyata-membawa-keuntungan-abadi#:~:text=Dalam%20berbagai%20litelatur%2C%20disebutkan%20sosok,Belanda%20\(Indonesia\)%20di%20Semarang](https://voi.id/memori/12929/asal-usul-air-kemasan-ide-aneh-yang-ternyata-membawa-keuntungan-abadi#:~:text=Dalam%20berbagai%20litelatur%2C%20disebutkan%20sosok,Belanda%20(Indonesia)%20di%20Semarang), diakses 14 April 2021 pukul 07:30 WIB.

⁶³<https://money.kompas.com/read/2020/11/04/073853226/sejarah-aqua-didirikan-tirto-utomo-hingga-dibeli-danone-perancis?page=all>, diakses 1 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB.

⁶⁴*Ibid.*

berkembang pesat pada Tahun 1978 dengan kemasan awal menggunakan botol kaca lalu berkembangnya zaman kemasan tersebut dianggap kurang efektif sehingga digantikan dengan kemasan berbahan plastik. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen AQUA berani berinovasi versi kemasan galon sehingga perkembangan tersebut diimbangi dengan kepercayaan konsumen akan kualitas air minum dari AQUA yang terjamin mutu dan kualitasnya.⁶⁵

Kebutuhan dan minat konsumen mengkonsumsi air minum sangatlah tinggi karena kebutuhan air sangat pokok dan penting dalam kehidupan sehari-hari dan dibarengi faktor pendukung lainnya sehingga muncul air minum isi ulang yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan air minum bermerek/air minum dalam kemasan yang dijual belikan sebelumnya. Air minum isi ulang sendiri bergerak dalam bidang isi ulang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air untuk konsumen menengah kebawah. Dimana hampir sebagian besar konsumen mengkonsumsi air isi ulang dengan cara mengisi air di depot air minum isi ulang dengan galon merek lain. Faktor utama konsumen mengkonsumsi air minum isi ulang adalah harga air minum isi ulang tergolong lebih murah dibandingkan dengan harga air minum kemasan pada saat itu.

Pendistribusian air minum tersebut harus menggunakan perantara untuk mendistribusikannya. Tempat pendistribusian air minum isi ulang sering kita sebut sebagai depot air minum isi ulang dengan dasar untuk mengolah air baku menjadi air minum yang siap dikonsumsi dan dijual langsung kepada konsumen namun tidak sedikit dari depot air minum isi ulang memiliki merek. Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Dagang Nomor. 651/MPP/KEP/10/2004 yang dimaksud depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan dijual langsung kepada konsumen. Maka yang dimaksud dengan air minum isi ulang adalah air baku yang diolah oleh pelaku usaha menjadi air minum dan jual belikan kepada konsumen secara langsung atau sebagai air yang didapatkan dari suatu sumber yang sudah melewati beberapa proses untuk membunuh beberapa kuman dan bakteri terkandung didalam air yang akan dikonsumsi dan menjadi air minum isi ulang.⁶⁶

Depot air minum isi ulang didirikan oleh pelaku usaha secara perseorangan/pribadi atau dengan cara perusahaan. Usaha ini terletak diseluruh Indonesia dengan rata-rata letak depot air minum ditengah-tengah pemukiman penduduk. Usaha depot air minum atau yang sering disebut (DAM) mulai di Indonesia sekitar Tahun 1999 disaat Indonesia terjadi krisis moneter sehingga cara-cara praktis dan murah sangat

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Indranata Iskandar, *Panduan Penerapan ISO 9001: 2000 Untuk Industri Air Minum dalam Kemasan* (Yogyakarta: Graha Ilmu Cet. Pertama), 2007, hlm 10.

banyak diminati masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak diantaranya pendirian usaha depot air minum isi ulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga mendirikan usaha dengan modal sedikit dan tempat tidak jauh dari kediaman pemilik usaha.⁶⁷ Depot air minum isi ulang memiliki hasil yang menjanjikan karena hampir semua masyarakat membutuhkan air untuk kebutuhan rumah tangga baik sekedar untuk diminum atau untuk kebutuhan lainnya sehingga pendirian usaha depot air minum isi ulang sendiri sangat tepat untuk menjadi ladang usaha.⁶⁸ Karena hasil menjanjikan tersebut banyak pelaku usaha depot air minum berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas untuk para pelanggan sehingga banyak depot air minum memiliki layanan antar jemput galon air minum dan melayani sistem pesan antar dengan tempo waktu atau sistem memesan layanan.⁶⁹

2. Analisis Proses Produksi dan Kualitas Air Minum di Kota Semarang.

Penjelasan mengenai depot air minum isi ulang diatas adalah usaha yang didirikan oleh pelaku usaha secara mandiri yang bergerak dalam bidang penjualan air minum isi ulang dengan tujuan mencukupi permintaan konsumen dalam mengkonsumsi air minum. Karena air sendiri menjadi kebutuhan pokok sehingga pelaku usaha melihat peluang usaha untuk mendirikan depot air minum isi ulang dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Depot air minum isi ulang sendiri menjadi usaha yang bergerak dengan mengolah air baku menjadi air minum isi ulang dengan melakukan proses produksi ketat dengan dasar air baku dari sumber mata air pilihan dan sudah memiliki uji laboraterium dari pihak pengirim air baku.⁷⁰ Air baku sendiri diperoleh dari berbagai tempat namun kebanyakan pelaku usaha depot air minum isi ulang mengambil dari sumber air dari gunung ungaran dan dari daerah ngelimut.⁷¹ Sehingga tidak setiap pelaku usaha depot air minum isi ulang memilih sumber air yang menjadi air bakunya dari tempat yang sama hanya saja sebagian besar dari pelaku usaha lebih memilih sumber air dari gunung ungaran karena dianggap lebih efektif dan terjamin kualitasnya.

Salah satu pemasok air ke depot air minum yaitu pengisian blanten. Terdapat di Balanten desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Pengisian air

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dewa Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln Subali raya Rt.01 Rw 04 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 26 April 2021.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Slamet Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln Subali Utara 1 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 26 April 2021.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahudi Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln. Beringin raya Rt 04 Rw 08 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 24 April 2021.

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahudi Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln. Beringin raya Rt 04 Rw 08 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 24 April 2021.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyawan Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Cangkringan Kecamatan Mijen, Kota Semarang. 22 April 2021.

minum ini berdiri 1980 dengan dikelola oleh pihak pemerintah desa Nyatyono.⁷² Kualitas air baku sendiri bersumber dari sumber mata air gunung Ungaran dengan proses pengolahan dan tampung melalui penampungan air dan disalurkan pipa hingga ke tempat pengisian mobil tangki. Tempat pengisian sendiri untuk mempertahankan kualitasnya pihak pengisian air selalu melakukan pengujian laboratorium setiap 6 bulan melalui puskesmas kecamatan ungaran.⁷³ Sehingga air yang dihasilkan dan jual belikan kepada masyarakat terutama depot air minum sudah memiliki uji laboratorium dan ijin edar sesuai aturan Pemerintah.

Menurut Bapak Narso sebagai pengurus/mandor pengisian air Blanten mengatakan “tempat ini sejak tahun 1980 selalu menjaga kualitas air, baik dari proses produksi, aliran air, tempat aliran air, hingga persyaratan dan aturan dari pemerintah kami lengkapi. Baik dari ijin pendirian, uji laboratorium dan tahapan-tahapan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah. Meski tempat pengisian ini dibawah BUMDES Nyatyono aturan dan ketentuan untuk menjaga kualitas air akan kami lakukan.” Sehingga kualitas dari sumber blanten tidak diragukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.



⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Narso Pengurus Perusahaan Penyuplai Air Baku Blanten Nyatnyono.

⁷³Ibid.



Wawancara dengan Bapak Narso (Mandor Penyuplai Air Baku di Balanten desa Nyatyono Kecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang)

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap 12 depot air minum isi ulang yang tersebar dari Kecamatan Ngaliyan, Semarang Barat, Mijen dan Tugu untuk mengetahui lebih lanjut proses pengolahan air minum isi ulang yang dilakukan oknum pelaku usaha. 12 depot air minum yaitu:

Kecamatan Ngaliyan

- a. Depot air minum milik Bapak. Sahudi, Jln. Beringin RT 04, Rw 08
- b. Depot air minum milik Bapak. Cahyo, Beringin
- c. Depot air minum milik Bapak. Sutrisno, Beringin elok 3.

Kecamatan Mijen

- a. Depot air minum milik Bapak. Mulyawan, Cangkiran
- b. Depot air minum milik Bapak. Sarto, Rt 01 Rw 10, Wonolopo
- c. Depot arir minum milik Bapak. Sofian, Wonorejo, Rt 01 Rw 08.

Kecamatan Semarang Barat

- a. Depot air minum milik Bapak. Dewa, Jln. Subali Raya RT. 01 Rw 04.
- b. Depot air minum milik Bapak. Slamet, Jln Subali Utara 1.
- c. Depot air minum milik Ibu. Nurjanah, Jln. Sugiworo 9.

Kecamatan Tugu

- a. Depot air minum milik Bapak. Bisri Mustofa. Pondok pesantren al-furqon

- b. Depot air minum milik Bapak. Masrur, Jln. Mangkang Kulon, Rt 02 Rw 02.
- c. Depot air minum milik Bapak. Sodiq, Jln. Mangkang Kulon, Rt 02 Rw 02.



Wawancara Dengan Pemilik Depot Ari Minum (Bapak. Masrur, Jln. Mangkang Kulon, Rt 02 Rw 02)



Wawancara Dengan Pemilik Depot Ari Minum (Bapak. Dewa, Jln. Subali Raya RT. 01 Rw 04.)

Proses produksi yang penulis lihat banyak pelaku usaha melakukan proses produksi dengan cara air baku yang baru datang dengan diantar menggunakan kendaraan truk tangki air dari sumber mata air diletakan kedalam tempat penampungan atau yang sering disebut tandon air dengan kapasitas beragam dari kapasitas 300 liter air sampai

menggunkan kapasitas penampungan 520 liter air dan bahkan para pelaku usaha menggunakan dengan kapasitas daya tampung 1.550 liter air. Setelah disimpan dalam tandon selanjutnya air baku tersebut harus melalui proses Filterisasi dengan menggunakan karbon aktif, pengecekan Ph air, dan menggunakan sinar *Ultraviolet* untuk mematikan bakteri dalam air setelah itu proses akhir adalah pengemasan.⁷⁴ Selain proses tersebut depot air minum isi ulang melakukan menjaga kebersihan dari tempat produksi, pegawai, dan tempat depot air minum dengan jalan raya yang berdebu.⁷⁵ Depot air minum juga melakukan pengawasan ketat dengan memelihara alat filterisasi air baku, mengganti komponen rusak, dan melakukan pengecekan ph air setiap air baku datang.⁷⁶ Pengecekan ph air dilakukan setiap pasokan air baku datang untuk melihat kadar keasaman air dan kualitas air baku yang digunakan, selepas dari itu proses yang paling penting adalah pengecekan secara menyeluruh dari Diknas Kesehatan melalui puskesmas kecamatan dimana depot air minum berada dengan melakukan uji laboraterium untuk melihat kualitas air yang digunakan, namun beberapa pengusaha ada yang melakukan pengujian laboraterium secara mandiri tiga bulan satu kali atau dalam kurun waktu satu tahun satu kali.⁷⁷

Proses yang ditempuh oleh pelaku usaha dalam proses produksi tidak seuruhnya sesuai dengan aturan. Penulis menemukan bahwa depot air minum yang penulis teliti berjumlah 12 depot air minum ditemukan bahwa 7 depot air minum diantaranya belum memenuhi katagori bersih, baik kebersihan lingkungan produksi dan tempat produksi. Selain itu, penulis menemukan bahwa dari 12 depot air minum tersebut memiliki hasil laboraterium namun 5 depot air minum diantaranya sudah kadaluwarsa hasil laboraterium dengan rata-rata lebih dari 1 tahun tidak melakukan uji laboraterium dan 1 depot tidak memiliki hasil uji laboraterium. Sehingga hal tersebut diragukan atas kuliatas air minum yang dihasilkan dari pengolahan air baku oleh depot air minum. Menurut salah satu pelaku usaha depot air minum, Bapak Dewa mengatakan “saya sudah memiliki ijin usaha namun untuk masa berlakunya sudah habis dan belum di perpanjang lagi karena mahalnya biaya prosesnya”.⁷⁸

Selain itu, Bapak Bisri Mustofa mengatakan “untuk surat jaminan dari pasokan air tidak memiliki, karena terima bersih kami tinggal mendistribusikannya”.⁷⁹ Tidak hanya itu saja, banyak pelaku usaha yang ada di 4 kecamatan yang peneliti wawancari

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Cahyo Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang di Jln. Beringin Raya Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 22 April 2021.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dewa Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln Subali raya Rt.01 Rw 04 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 26 April 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bisri Mustofa Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Pondok Pesantren Al-furqon Kecamatan Tugu, Kota Semarang. 26 April 2021.


tidak tahu tentang proses ijin usaha, surat jaminan pasokan air, uji laboraterium dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen. salah satu pelaku usaha bernama sofian dari kecamatan mijen mengatakan “surat ijin usaha kami urus setelah berdirinya usaha depot air minum isi ulang, dan juga uji leb kami lakukan sendiri di rumah”. Maka hal tersebut membuktikan bahwa beberapa depot air minum memilih untuk melakukan uji laboraterium dengan cara sendiri tidak melalui diknas kesehatan kabupaten atau kota. Banyak depot air minum yang tersebar di Kota Semarang, tidak mau untuk diwawancarai, difoto, dan tidak berkenan untuk manjadi sumber penelitian. Sehingga lebih dari 6 (enam) depot air minum setiap kecamatan menolak untuk diwawancarai oleh peneliti. Depot air minum yang penulis teliti, penulis menemukan bahwa banyak depot air minum yang tidak layak beroperasi melakukan produksi meski tidak memnuhi standar kebersihan, baik dari kebersihan tempat produksi, alat produksi, dan tidak ada kejelasan sumber air baku.

Selain menggunakan teknik wawancara dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang secara langsung untuk mendapatkan data menunjang keberhasilan penelitian sebagai data primer. Penulis melakukan penyebaran angket atau kuensioner untuk memperkuat data primer dalam penelitian skripsi ini, angket atau kuensioner adalah teknik/cara mengumpulkan data secara tidak langsung kepada responden.⁸⁰ Penyebaran angket oleh penulis melalui media sosial baik melalui Whatsapp Grub, facebook, email dan media sosial lainnya dikarekan masih dalam masa pandemi Covid 19 sehingga penyebaran angket hanya bisa melalui media sosial. Penyebaran angket dilakukan mulai tanggal 12 April s/d 1 Agustus 2021 dan didapatkan 39 responden dari berbagai Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Angket atau kuensioner yang penulis sediakan bertujuan untuk melihat respon atau jawaban dari konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang yang didapatkan dari depot air minum isi ulang. Angket atau kuensioner tersebut memiliki 15 pertanyaan yang menyangkut tentang pengetahuan konsumen dalam produk yang dikonsumsi, pengetahuan konsumen tentang sumber air baku yang digunakan, efek samping yang pernah dialami konsumen, perlindungan hukum dalam lingkup hak konsumen dan jaminan produk halal yang dimiliki konsumen. Pertanyaan tersebut diawali dengan judul besar “Responden konsumen depot air minum isi ulang” lalu disambung dengan pertanyaan yang dijawab oleh responden.

DIAGRAM 3.1

Pengetahuan Konsumen Tentang air minum isi ulang

⁸⁰ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2020, hlm 218.




Sumber: Hasil responden konsumen air minum isi ulang dari tgl 24 April s/d 1 Agustus 2021

Hasil jawaban dari 39 responden ditemukan bahwa responden banyak tidak mengetahui sumber air baku yang digunakan oleh depot air minum. Selain dari permasalahan konsumen tidak mengetahui sumber air bakuyang digunakan konsumen juga merasa dirugikan apabila mengalami gejala penyakit yang dialami dan banyak jawaban responden merasakan dirugikan atas hal itu. Konsumen juga memberikan jawaban lainnya yaitu banyak tidak tahu tentang posisi konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang, konsumen tidak mengetahui ijin edar yang dimiliki depot air minum, dan konsumen tidak mengetahui/melihat label halal dari produk yang dihasilkan depot air minum isi ulang.

DIAGRAM 3.2

Penyakit yang dialami Konsumen setelah mengkonsumsi air minum isi ulang



Sumber: Hasil responden konsumen air minum isi ulang dari tgl 24 April s/d 1 Agustus 2021

Responden dari konsumen air minum isi ulang memberikan jawaban dalam katagori pernah mengalami efek samping setelah mengkonsumsi air minum isi ulang dan penyakit yang pernah dialaminya. Jumlah responden 39 responden pernah mengalami sakit tenggorokan 19 responden, mengalami sakit batuk 5 responden, mengalami pilek 3

responden, mengalami penyakit diare 1 responden, dan tidak mengalami gejala penyakit selain dari penyakit diare sebanyak 11 responden.⁸¹

Dari diagram di atas sangat jelas bahwa konsumen dirugikan setelah mengkonsumsi air minum isi ulang dengan angka tertinggi responden menjawab dari 39 responden 19 responden mengalami sakit tenggorokan. Hal ini melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 492/MENKES/PER/1V/2010 tentang persyaratan kualitas air minum tepatnya pada pasal 2 yaitu “setiap penyelenggara air minum/pelaku usaha wajib menjamin aman bagi kesehatan dari air minum yang di produksinya”. Sehingga apabila ada konsumen mengeluhkan tentang dampak kesehatan dari air minum yang diproduksi oleh penyelenggara/pelaku usaha air minum maka sudah sangat jelas perbuatan pelaku usaha/penyelenggara terhadap produk yang dijual belikan tersebut sudah melanggar peraturan menteri kesehatan khususnya pada pasal 2. Sehingga apabila pelaku usaha melakukan kecurangan dan produk air minum tersebut tidak memberikan jaminan kesehatan kepada konsumen terhadap air minum yang dikonsumsi maka seharusnya pemerintah dapat melakukan penertarikan sanksi administratif atau dengan penutupan dan penyitaan hasil produksi yang diedarkan oleh pelaku usaha (Pasal 6 dan 7. Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010)

Perlindungan konsumen seharusnya dapat di jalankan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku di peraturan perundang-undang tersebut meski sebatas peraturan menteri ataupun dalam bentuk Undang-undang. Peraturan lainnya yang mengacu pada perlindungan konsumen dan pelaksanaannya masih belum sebagaimana mestinya yaitu peraturan menteri kesehatan Nomor.43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum. Dalam peraturan ini sudah sangat jelas dan khusus untuk mengatur produksifitas depot air minum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara baik skala besar maupun kecil. DAM wajib memberikan jaminan air minum yang dihasilkan harus memenuhi standar baku mutu dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mematuhi persyaratan kualitas dalam bidang Higiene Sanitasi dalam pengolahannya (Pasal 2 ayat (1) Permenkes No.43 tahun 2014). Dalam Permenkes ini sangat jelas bahwa depot air minum harus memenuhi 3 unsur dalam pendirian depot air minum isi ulang yaitu: tempat produksi, peralatan dan penjamah (pasal 2 Permenkes No. 33 tahun 2014) Penjamah sendiri adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk memberikan pelayanan kepada konsumen (Pasal 1 Huruf (5), Permenkes No.43 tahun 2014).

Ketiga unsur tersebut adalah aspek utama depot air minum (DAM) sebelum melakukan produksinya dibidang air minum isi ulang. Aspek tersebut akan berpengaruh

⁸¹*Ibid.*

dalam perlindungan konsumen yang diberikan produsen/pelaku usaha melalui air minum yang dihasilkan dari produksi DAM tersebut. Maka pelaku usaha harus memperhatikan :

a. Tempat Produksi

Tempat produksi dalam DAM adalah hal utama yang harus dimiliki setiap pelaku usaha sebelum melakukan usahanya khususnya dalam DAM. Tempat produksi tersebut harus memenuhi syarat kebersihan, kekuatan bangunan, lantai, dinding, atap, pintu, ventilasi, pencahayaan, pembuangan limbah, dan bebas dari binatang pembawa penyakit (Pasal 3 ayat (2), Permenkes No. 43 tahun 2014). Faktanya penulis menemukan dari 12 DAM di 4 kecamatan Kota Semarang di temukan bahwa 7 dari 12 DAM yang penulis amati dan teliti DAM tersebut kebersihan tempat produksi masih sangat jauh dari ketentuan dalam Permenkes No. 43 Tahun 2014 Pasal (3) ayat 1.2 dan 3.⁸² Angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga banyak diantaranya dari 7 DAM kebersihan baik bangunan, lantai, dinding, plafon, dan pembuangan limbah masih belum memenuhi syarat pada Permenkes tersebut. Ditambah juga dengan wilayah yang kurang strategis pada DAM beroperasi contohnya di samping jalan raya yang berdebu, diatas trotoar jalan dan bahkan debu menempel pada alat alat produksi seperti alat pencuci galon, alat pengisi air isi ulang, dan tendon air baku.

b. Peralatan

Sepertihalnya dengan tempat produksi, peralatan produksipun harus memiliki kecangihan dan kebersihan alat produksi untuk memberikan kualitas hasil produksi yang baik untuk konsumen. Peralatan produksi paling sedikit meliputi: peralatan dan perlengkapan dari pipa air baku, tendon, pompa penghisap, filter, mikrofilter, wadah/galon, keran pengisian dan peralatan disfekten (Pasal 3 ayat (3), Permenkes No. 43 tahun 2014). Namun penulis menemukan tempat produksi dan peralatan produksi hampir sama kebersihannya kurang diperhatikan bahkan tempat pencucian galon air minum sudah berakut dan berlumut serta tatandon penyimpanan air baku banyak diantaranya sudah berdebu. Hal tersebut sangatlah melanggar aturan yang diatur oleh pemerintah sehingga keamanan dari produk yang di jual belikan kepada konsumen terancam kesehatannya terhadap konsumen.

c. Penjamah

Penjamah atau orang yang melayani konsumen dalam pengisian air minum harus memenuhi syarat yaitu : penjamah harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohai

⁸² Hasil Wawancara Dengan Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang dari tgl 24 April s/d 1 Agustus 2021.

serta tidak membahwa penyakit menular dan harus berperilaku higienis selalu menjaga kebersihan tempat kerja, menggunakan pakaian kerja, dan tidak merokok dalam melayani konsumen (Pasal 3 ayat (4), Permkes No. 43 tahun 2014)

Depot air minum (DAM) apabila tidak memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam Permenkes No. 43 Tahun 2014 Tentang Higiene sanitasi air minum. Sanksi yang didapatkan DAM apabila tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang tertera dalam pasal 2 dan pasal 3 maka akan mendapatkan sanksi administratif baik melalui teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan sertifikat Laik Higiene Sanitasi (Pasal 23, Permenkes No. 43 tahun 2014).

Selain dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan teknis Depot air minum dan Perdaganganannya. Terdapat Undang-undang yang menjadi sumber dari ketiga peraturan tersebut yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi dan jaminan hukum kepada konsumen (Pasal 1, UU No. 8 tahun 1999). Konsumen sejatinya memiliki hak yang sama karena konsumen adalah subjek hukum yang memiliki hak sama dimata hukum. Apabila dalam permasalahan jika hak konsumen tidak dipenuhi maka Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 adalah solusi dalam menyelesaikannya. Karena undang-undang ini sudah mengatur hak yang terdapat dalam konsumen dan mengacu pada UUD 1945 pasal 28 tentang hak. Sehingga apabila pelaksanaan undang-undang di masyarakat belum sesuai dan melanggar undang-undang maka ada hak yang dilanggar oleh oknum/objek hukum.

Undang-undang perlindungan konsumen ini memiliki tujuan yang jelas dalam melindungi konsumen, mengangkat martabat konsumen dari barang/produk yang dijual belikan dari pelaku usaha kepada konsumen yang sifatnya merugikan konsumen baik secara jasmani maupun rohani, mempertahankan hak-haknya sebagai konsumen, adanya kepastian hukum untuk konsumen, dan kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen (Pasal 3, UU No. 8 tahun 1999). Dalam rumusan masalah penelitian skripsi ini adalah meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap produk air minum isi ulang dari DAM (depot air minum) serta pelaksanaan Undang-undang jaminan produk halal kepada konsumen air minum isi ulang. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa konsumen merasakan adanya kerugian yang didapatkan akibat mengkonsumsi produk/barang yang dihasilkan dari pelaku usaha DAM yaitu air minum isi ulang. Salah satu konsumen air minum mengatakan: “akibat mengkonsumsi air

minum isi ulang ini jelas saya merasa dirugikan, karena setelah mengkonsumsi air tersebut saya mengalami sakit tengorokan dan batuk tidak berdahak hingga kurang lebih 1 minggu lamanya”.⁸³ Dan ditemukan dari 39 responden 23 responden merasa dirugikan akibat efek samping yang dirasakan dan 17 tidak merasa dirugikan.⁸⁴ Angka responden menjawab merasa dirugikan tersebut sangatlah tinggi sehingga hak yang melekat pada konsumen belum terpenuhi secara utuh. Apabila dalam konsumen merasa dirugikan dibuktikan dengan beberapa fakta yang ada dilapangan dan didukung dengan data yang valid maka Konsumen memiliki hak yang dilindungi hukum melalui Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang jaminan produk halal. Hak yang dimiliki konsumen yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen apabila sudah diatur dalam undang-undang namun dilanggar secara tidak langsung oleh pelaku usaha maka hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Sehingga apabila konsumen air minum merasakan dampak penyakit yang dialami setelah mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut yang didapatkan dari pelaku usaha dan merasa dirugikan sehingga hak yang melekat pada konsumen tidak terpenuhi maka konsumen sejatinya sudah dilindungi oleh undang-undang.

⁸³ Wawancara Dengan Responden di Kecamatan Pedurungan Tgl 15 Mei 2021, Pukul 11:30 wib

⁸⁴ Hasil Responden Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang.

3. Pelaksanaan Jaminan Produk Halal Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang.

Keterkaitan antara Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang sudah penulis jelaskan diatas. Penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Semarang. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah air minum isi ulang yang diproduksi oleh depot air minum (DAM) di kota semarang. DAM sendiri adalah usaha yang didirikan oleh pelaku/produsen bertujuan menjual belikan air minum isi ulang melalui galon air minum yang dibawa konsumen ke DAM. Sehingga penulis mengamati dengan seksama dan menganalisis tentang air minum dalam hal perlindungan konsumen dan jaminan produk halal.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada air minum isi ulang yang di produksi oleh depot air minum isi ulang. Meski pemahaman masyarakat/konsumen mengira bahwa air secara umum dapat dikonsumsi karena hukum dasarnya adalah halal. Namun air yang layak konsumsi adalah air dalam katagori air bersih sedang arti air bersih sendiri menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 416/Menkes/PER/IX/1990. Adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum dan dimasak (Pasal 1, Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990). Dalam hukum islam air dalam katagori dapat dikonsumsi untuk diminum ataupun dimasak harus masuk katagori *halal* dan *tayyib*. Untuk mengkonsumsi minuman halal/air sudah jelas di Al-Qur'an yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(Q.S. 2[Al-Baqoroh] 168).

Sehingga minuman halal adalah ketentuan yang sudah diatur dalam al-qur'an secara jelas dan tegas. Maka tidak bisa ditawa lagi oleh masyarakat/konsumen yang memeluk agama islam untuk mengkonsumsi air minum dalam katagori halal. Katagori halal dalam air sama halnya tayyib karena meski diperbolehkan secara hukum islam namun air yang dikonsumsi harus memiliki unsur manfaat untuk tubuh. Karena maknan/minuman yang tergolong dalam tayyib adalah makanan/minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. 23[Al-Mu'minin] 51).

Air minum jika sudah memasuki katagori halal dan tayyib secara tidak langsung akan memberikan manfaat dan juga tidak ada unsur yang merugikan bagi manusia. Sehingga air minum sendiri harus sesuai aturan hukum mulai dari mendapatkan sebagai bahan dasar olahan hingga ke tangan konsumen. Selain menurut hukum islam (Al-Qur'an) pengertian air minum yang halal dan tayyib pemerintah juga memiliki kriteria air minum yang layak konsumsi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/MENKES/SK/IV/2010 air minum adalah air yang telah melakukan proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (Bakteriologis, Kimiawi, Radioaktif, dan Fisik) dan dapat di minum langsung.⁸⁵ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Pasal 1, Permenkes No. 43 tahun 2014). Maka air minum sendiri harus katagori dalam air bersih. Jika sudah tergolong dalam air bersih maka bisa berfungsi menjadi air minum.

Selain dari Al-Qur'an dan peraturan menteri kesehatan diatas. Ketentuan air minum sendiri memiliki aturan yang jelas tentang kehalalan yaitu tertera dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Karena air minum dan/atau air minum isi ulang yang di produksi oleh depot air minum (DAM) adalah salah satu bentuk produk yang dijual belikan di Indonesia. Sehingga air minum isi ulang harus memenuhi standar dan syarat dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 jika di edarkan di wilayah Indonesia. Karena seluruh produk yang dijual belikan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal (Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014). Maka tidak terkecuali produk air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memiliki ijin halal yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan utama disahkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Pasal 3 UUNo. 33 tahun 2014). Namun faktanya penulis temui dalam masyarakat khususnya dikota semarang dengan menggunakan penyebaran angket

⁸⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI), 2013, hlm 1.

dari tgl 24 april s/d 1 agustus 2021 untuk melihat responden dari konsumen air minum isi ulang ditemukan bahwa 28 konsumen dari 39 responden yang menjawab mengalami gejala penyakit baik pilek, batuk, diare, dan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi air minum isi ulang. Sehingga tujuan untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal untuk masyarakat belum terlaksana sebagai mana mestinya dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014.

Pelaksanaan Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang penulis amati di kota semarang dalam hal air minum isi ulang masih belum terlaksana dengan baik. Salah satunya dari 12 depot air minum isi ulang yang ada dikota semarang dari 4 kecamatan tidak memiliki sertifikat halal. Seharusnya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia “wajib” bersertifikat halal (Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014). Sehingga jelas bahwa produk air minum isi ulang adalah produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha melalui tempat usaha depot air minum isi ulang dan diedarkan dan/atau diperjual belikan kepada konsumen di wilayah Indonesia (Kota Semarang) seharusnya memiliki sertifikat halal namun kenyataannya depot air minum isi ulang yang penulis teliti tidak memiliki sertifikat halal.

Meski air minum sebenarnya halal di minum dan dikonsumsi namun air minum isi ulang tersebut dalam katagori *tayyib* atau bukan. Menurut Bapak. Teguh wibowo, M.pd selaku auditor halal LPPOM-MUI Jawa Tengah mengatakan: “ produk air minum isi ulang adalah produk yang diedarkan meski secara harfiah air adalah benda yang halal untuk di minum, namun air untuk dikonsumsi harus memiliki kriteria *halal* dan *tayyib* serta aman dikonsumsi. *Halal* dan *tayyib* sendiri dilihat dari proses awal hingga akhir serta dilihat dari aspek terkecil dan terbesar dalam produksinya sehingga bisa dihukumi air minum tersebut halal dan *tayyib*”. Sehingga jelas bahwa produk yang diedarkan meski secara kasat mata terlihat halal dan *tayyib* namun harus dilihat dalam proses produksinya mulai dari tempat, bahan, dan campuran yang digunakan maka produk tersebut bisa di hukum halal dan *tayyib*.

Pelaksanaan Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal di kota semarang tidak terlaksana dengan mestinya. Produk air minum isi ulang adalah salah satunya produk yang masih diperjualkan dengan bebas namun tidak memiliki sertifikat halal. Menurut Bapak. Teguh Wibowo, M.pd selaku Auditor Halal LPPOM-MUI Jawa Tengah mengatakan: “pelaksanaan Undang-undang jaminan produk halal masih belum terlaksana sepenuhnya, setelah di sahkan Undang-undang ini membuat beberapa Lembaga terkait berubah kewenangnya”. Sehingga sangat jelas bahwa pelaksanaan Undang-undang jaminan produk halal masih belum terlaksanakan sesuai amanah undang-undang jaminan produk halal. Dalam permasalahan pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang sertifikat halal terhadap produk air minum isi ulang Bapak.Teguh Wibowo M.pd

mengatakan: “jika produk yang beredar apalagi air minum isi ulang yang jelas diedarkan di wilayah Indonesia maka harus memenuhi syarat yaitu memiliki sertifikat halal dan apabila tidak memilikinya tentu saja melanggar 2 peraturan yaitu Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

B. Analisis Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Kota Semarang

Kewenangan penerbitan sertifikasi halal saat ini tidak menjadi kewenangan LPPOM MUI Jawa Tengah. Sebelum berlakunya UUJPH sertifikasi halal dapat dikeluarkan oleh LPPOM-MUI yang berada di Kota Semarang yang menjadi LPPOM Jawa tengah yang berwenang memeriksa, mengakaji, dan menerbitkan sertifikasi halal.⁸⁶ Setelah berlakunya UUJPH mengakibatkan kewenangan penerbitan sertifikasi halal yang semula dilakukan oleh LPPOM MUI sekarang beralih BPJPH dengan dibantu oleh LPH dibawah naungannya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJP) memiliki tugas dan fungsi tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, pembinaan dan pengawasan produk.⁸⁷

Sertifikasi halal sangat penting dibutuhkan karena memberikan rasa aman, nyaman, dan ketentraman batin bagi orang yang mengkonsumsinya. Produk sebelum diedarkan terlebih dahulu memiliki sertifikat halal salah satunya adalah produk air minum isi ulang. Produk air minum isi ulang yang dikelola oleh depot air minum banyak diantaranya di Kota Semarang tidak memiliki sertifikat halal. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 UUJPH.

Pendaftaran sertifikat dengan mengisi formulir pendaftaran serta melihat alur yang ditetapkan BPJPH di web resmi <http://halal.go.id/infopenting>. sehingga produsen atau pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan melengkapi:

1. Surat permohonan
2. Formulir pendaftaran
3. Aspek legal perusahaan
4. Dokumen penyelia halal
5. Daftar produk dan bahan/menu
6. Proses pengolahan produk
7. Surat kuasa
8. Sistem jaminan halal

Setelah permohonan dari produsen diterima maka BPJPH melakukan pemilihan kepada LPH untuk melakukan pengujian kepada produk yang diajukan oleh pemohon. Jika

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bapak. Teguh Wibowo, Auditor Halal LPPOM MUI Jawa tengah.

⁸⁷BPJPH, <http://halal.go.id/>. diakses 5 Oktober 2021 pukul 10:00 wib.

dalam wilayah Kota Semarang menurut Auditor halal LPPOM mengatakan “Jika biasanya BPJPH memberikan mandate kepada LPPOM untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan kepada produk yang masih diwilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang”. Sehingga pemeriksaan dapat dilakukan oleh LPPOM pada produk yang diajukan.

Setelah melakukan pengujian dan pemeriksaan berdasarkan HAS 23000 yang dilakukan oleh LPPOM maka dilakukan siding fatwa oleh MUI kepada produk yang di uji oleh LPPOM. Penetapan fatwa sendiri memutuskan apakah produk tersebut dalam katagori halal dikonsumsi dan katagori tidak halal.⁸⁸ Pemberian fatwa dilakukan melalui siding Fatwa oleh MUI.

Hasil fatwa dari MUI dan pemeriksaan oleh LPPOM diserahkan kepada BPJPH. Apabila terbukti halal dan layak maka diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Penerbitan sertifikat sendiri menjadi dasar hukum kepada pelaku usaha untuk labelisasi halal di kemasan produknya untuk menandakan bahwa produk yang di produksi sudah bersertifikat halal oleh pemerintah. Sehingga labelisasi yang dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan sertifikat halal secara resmi dari BPJPH.

Namun hingga saat ini, produk air minum isi ulang yang diproduksi oleh produsen depot air minum di Kota Semarang tidak memiliki sertifikat halal. Dari 12 (dua belas) depot air minum penulis analisis dari 4 kecamatan di Kota Semarang tidak memiliki sertifikat halal hanya mengandalkan uji laboratetium dari puskesmas. Sehingga pelaksanaan UUJPH tidak terlaksana dengan baik karena masih banyak produk yang beredar tidak bersertifikat halal salah satunya adalah air minum isi ulang.

Hal tersebut menjadi problematika dalam masyarakat tentang setatus kehalalan terhadap air minum isi ulang. Meski air sendiri adalah bersifat halal namun apakah setiap pelaku usaha menjaga ke tayyiban proses produksinya. Sehingga air depot air minum isi ulang memberikan keraguan kepada konsumen untuk mengkonsumsinya.

Diknas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Jawa Tengah memberikan fasilitas kepada usaha menengah ke bawah yang belum memiliki sertifikasi halal untuk dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan melakukan pendaftaran via online.⁸⁹ Fasilitas tersebut memberikan pintu masuk kepada usaha menengah kebawah untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan guna di kaji kehalalan agar mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, Permohonan tersebut dikirim melalui http://bit.ly/pendafran_halal dengan memenuhi persyaratan yaitu:

1. KTP pemohon
2. Nomor Induk Berusaha (NIB).

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Teguh Wibowo. Auditorium Halal LPPOMMUI Jawa Tengah

⁸⁹<https://disperindag.jatengprov.go.id/v2/portal/page/berita/FASILITAS-SERTIFIKASI-HALAL-DARI-DISPERINDAG-PROV-JATENG>. diakses 5 Oktober 2021 pukul 10:15 wib.

3. Surat izin PIRT
4. Surat rekomendasi usulan dari dinas kab/kota
5. Aspek legal (NPWP,SIUP,IUI)
6. Data penyelia halal
7. Daftar produk dan bahan yang digunakan
8. Proses pengolahan produk
9. Dokumen sistem jaminan halal

Sehingga melanggar UUJPH apabila depot air minum memproduksi namun tidak memiliki sertifikat halal serta pelabelan halal di produknya. Hal tersebut sangat jelas melanggar Pasal 4 UUJPH dan aturan dalam PP No, 31 tahun 2019 serta KMA No. 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal.

Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama. Adapun lima tahapan tersebut yakni:

1. Mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan.
2. BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan.
3. Melakukan audit dan pemeriksaan produk.
4. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa.
5. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.⁹⁰

Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum. Namun akan diberi sosialisasi dan pembinaan serta diberi kesempatan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Jadi, selama kurun waktu lima tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap. Pada awalnya sertifikasi dilakukan oleh MUI melalui LPPOM-MUI. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen.
2. Verifikasi dokumen oleh LPPOM-MUI.
3. Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM-MUI.
4. MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk.
5. Penerbitan sertifikat halal.

Setelah dibentuk BPJPH alur sertifikasi halal Oleh BPJPH sebagai berikut:

1. Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan.
2. BPJPH melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan.
3. Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH.
4. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa.

⁹⁰<https://www.halal.go.id/>. diakses 6 Oktober 2021 pukul 10:00 wib

5. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.⁹¹

C. Analisis Tangung jawab Produsen

Produksi yang dilakukan oleh produsen depot air minum dapat memberikan dampak baik dan buruk dimasyarakat. Apabila produk tersebut membantu kebutuhan pokok masyarakat khususnya air minum maka produk tersebut berdampak baik. Namun sebaliknya apabila produk yang dihasilkan oleh produsen baik pihak penyedia air dan depot air minum memberikan efek merugikan kepada konsumen salah satunya timbulnya penyakit setelah mengkonsumsinya maka produk tersebut berdampak buruk pada konsumen. Sehingga hak konsumen tidak diberikan oleh produsen berupa tidak ada jaminan kesehatan dari produk yang diproduksinya maka produsen melanggar hak yang dimiliki konsumen yang diatur dalam UUPK.

Produsen melanggar ketentuan UUPK tentang hak konsumen maka dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan berdasarkan Pasal 60 UUPK dengan ketentuan ganti rugi kepada konsumen dengan nominal Rp. 2.000.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana diberikan berdasar pasal 62 yaitu dengan ketentuan:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selain sanksi yang diatur dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen ada pula sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 28 yaitu:

⁹¹Ibid.

1. Apabila penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - Peringatan lisan.
 - Peringatan tertulis.
 - Pelanggaran distribusi air minum di wilayahnya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum bahwa penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada Air Minum Depot (AMD) isi ulang pada parameter Mikrobiologi, Fisika diujikan satu bulan sekali, sedangkan untuk parameter Kimia wajib dan Kimia tambahan diujikan dalam enam bulan sekali.⁹²

Namun produsen depot air minum isi ulang di Kota Semarang yaitu 12 depot air minum yang tersebar di 4 kecamatan di kota Semarang penulis menemukan fakta bahwa tidak memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan pasal 4 UUIPH. Sehingga tanggung jawab dari produsen tidak melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perbuatan tersebut selain melanggar UUIPH juga melanggar UUPK, UU tentang labeliasi halal, KMA No.982 serta tentu saja syariat Islam. Sehingga perbuatan produsen tersebut melanggar hak konsumen baik dalam perlindungan dan jaminan halal produk yang diedarkan oleh produsen.

⁹²Galuh Puspa P, Perlindungan Hukum Konsumen Depo Air Minum Isi Ulang yang Haknya di Langgar di Kota Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal air minum isi ulang di Kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kota Semarang berupa keniscayaan bagi masyarakat yang diberikan dari pemerintah kepada konsumen. Kesenjangan diawali dengan keluhan konsumen yang telah mengonsumsi air minum isi ulang dari depot air minum di berbagai kecamatan di Kota Semarang. Banyak konsumen mengeluhkan diantaranya sakit tenggorokan, pilek, dan batuk. Temuan dilapangan melalui penelitian menemukan fakta bahwa perlindungan yang diberikan pemerintah tidak efektif, dimulai tidak ada pengawasan dan ketegasan produk yang beredar untuk diuji terlebih dahulu baik dari perusahaan penyuplai air baku serta depot air minum sendiri. Selain itu pihak berwenang dalam hal pengedaran dan pengawasan pangan tidak ada ketegasan salah satunya tidak ada label halal serta membiarkan beredarnya produk tanpa sertifikat halal. Sehingga perlindungan dan jaminan produk halal air minum isi ulang di wilayah Kota Semarang tidak efektif pelaksanaannya. Karena keterkaitan antara jaminan produk halal dengan perlindungan konsumen sudah sangat jelas dimana Jaminan produk halal mengatur lebih khusus dan terperinci dibandingkan dengan perlindungan konsumen sehingga penerapan jaminan produk halal sesuai asas hukum yaitu "*Lex Specialis Derogatur Legi Generalis*". Sehingga keterkaitan antara perlindungan konsumen yang secara umum dengan jaminan produk halal

secara khusus tentang konsumen air minum isi ulang saling berkaitan dengan tujuan utama perlindungan kepada konsumen.

2. Pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota Semarang tidak terlaksana dengan baik. Karena berdasarkan pasal 4 dalam Undang-undang No.33 tahun 2014 kata “wajib” tersebut pemerintah belum memberikan ketegasan. Tidak terlaksananya peraturan tersebut dipengaruhi dari beberapa aspek yaitu:

- Aspek Perusahaan Penyuplai Air Baku
Perusahaan penyuplai kurang memperhatikan kebersihan dan aturan produksi sesuai dengan SOP dari pemerintah.
- Aspek Pelaku Usaha Depot Air Minum
Pelaku usaha depot air minum tidak menjaga kebersihan, kurangnya pengetahuan kehalalan produk, pengetahuan produksi sesuai aturan PERMENKES serta tidak melakukan sertifikasi halal ke pemerintah.
- Aspek Pemerintah
Pemerintah tidak memberikan ketegasan kepada produk yang beredar tanpa sertifikasi halal dan labelisasi halal dan beredar dengan leluasa tanpa melihat dampak buruk kepada konsumen.

Sehingga pelaksanaan jaminan produk halal di Kota Semarang tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan UUJPH yang sudah ditetapkan dan hanya saja pihak BPJPH menerima tanpa memberikan tindakan kepada produk yang beredar bebas tanpa sertifikat halal.

B. SARAN

Dari temuan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran untuk pihak-pihak terkait:

1. Bagi Pihak Perusahaan Penyuplai Air Baku

Bagi pihak perusahaan penyuplai air baku untuk air minum yang di jual belikan kepada depot air minum yang ada diberbagai wilayah Jawa Tengah tidak hanya di Kota Semarang. Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan kebersihan dan memberlakukan aturan perusahaan untuk para pekerja. Selain itu juga memperhatikan segi izin edar serta melakukan sertifikasi halal untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen.

2. Bagi Pihak Pelaku Usaha Depot Air Minum

Sebagai pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam melakukan usahanya harus menerapkan asas I'tikad baik dengan cara mengelola usahanya dengan cara yang benar dan sesuai aturan yang berlaku serta tidak melakukan proses produksi yang asal-asalan. Serta kewajiban sebagai pelaku usaha harus diterapkan dan tidak mengambil hak konsumen

dengan cara memberikan rasa nyaman, aman terhadap produk yang dijual belikan kepada konsumen.

3. Bagi Pihak BPJPH/LPPOM-MUI Jawa Tengah

Bagi pihak pemerintah dalam hal ini adalah BPJPH dan LPPOM-MUI untuk memberikan ketegasan kepada produk yang beredar yang tidak memiliki sertifikasi halal agar memberikan saksi tegas agar masyarakat atau konsumen memiliki rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk yang beredar.

4. Bagi Pihak Konsumen

Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli produk yang akan dikonsumsi dalam jangka panjang. Harus memperhatikan segi aspek kesehatan, keamanan, dan kehalalan dari produk yang dibeli. Mengecek terlebih dahulu produk apakah sudah terdaftar labelisasi halal atau tidak.

C. PENUTUP

Demikianlah penelitian yang di tulis oleh penulis dalam bentuk skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan bahasa dan aspek pendukung lainnya. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik dan saran demi membangun kesempurnaan penelitian skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi penulis dan pembacanya Amin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sertifikasi Halal*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, 2003.
- DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Esposito, John, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, Bandung: Mizan, 2002.
- Iskandar, Indranata, *Panduan Penerapan ISO 9001: 2000 Untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan*, Yogyakarta: Graha Ilmu Cet. Pertama, 2007.
- Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan konsumen*, Malang: Universitas Brawijaya Pres (UB Pres), 2011.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Jakarta: LPPOM MUI, 2008.
- LPPOM-MUI, *Pengantar Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: IHATEC SJH, Rev 1 2017.
- LPPOM-MUI, LPPM IPB, *Materi 1Pengantar Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: Pelatihan Kompetensi Penyelia Halal Kerjasama HSC LPPM IPB dan LPPOM MUI, 2019.
- Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2004.
- Nasution, AZ, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995.
- Nurul, Astika H, dkk, *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal*, Purwokerto: SEMNAS LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.
- Puspa, Galuh Puspa, dkk, *Perlindungan Hukum Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang yang Haknya di Langgar di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Stikubank (UNISBANK).
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: KENCANA, 2018.
- Sumantri, Arif, *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cet. 1, Jakarta: Djambatan, 2000.

JURNAL

- Agung, Anak A, "Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Kredit Sepeda Montor di Tinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 2, URL, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22445/15663>, diakses Tanggal 25 Maret 2021.

- Ali, Muchtar, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia*, Vol. Xvi, No. 2, Juli 2016.
- Chairunnisyah, Sheilla, Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik, *Jurnal Edu Tech*, Vol.3 No. 2, September 2017.
- Durrotul, Hayyun F, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Irfani, Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lek Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Legislasi Indonesia*, Vo;.16, No.3, September 2020.
- Lim, May C, "Jaminan Produk halal di indonesia", *LEGISLASI INDONESIA*, Vol.14, No. 01, Maret 2017.
- Maria, Agnes, "Tanggung jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang yang Menimbulkan Kerugian", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 15, No.2, Oktober 2018.
- Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia Tinjauan Yuridis dan Politis", *FENOMENA: IAIN Samarinda*, Vol. 7, No 2, 2015.
- Rongiyati, Sulasi, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik", *NEGARA HUKUM*, Vol. 10, No. 1 Juni 2019.
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *ADIL Jurnal Hukum*, Vol 7 No.2.
- Sofyan, KN H, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2, Mei 2014.
- Wahyuningrum, Asri, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah", *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 35, No.2, Juli-Desember 2015.
- Wayan, I G, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2009..

INTERNET

- Jateng Tribunnews.com, "Empat depot air dikota tegal tidak layak kesehatan", <https://jateng.tribunnews.com/2018/11/16/duh-empat-depot-air-di-kota-tegal-tidak-layak-kesehatan>. Diakses 9 Januari 2021.
- Kompas.com, "Sejarah Pendirian Aqua", <https://money.kompas.com/read/2020/11/04/073853226/sejarah-aqua-didirikan-tirto-utomo-hingga-dibeli-danone-perancis?page=all>. Diakses 1 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB.
- LPPOM-MUI Jateng, "Visi Misi LPPOM-MUI Jawa Tengah" <http://www.halaljateng.or.id/index.php/user/page/sejarah>. diakses Senin 19 April 2021, pukul 16:12 WIB.
- LPPOM-MUI Jateng, "Tujuan LPPOM-MUI" <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>. diakses pada tgl 4 Agustus 2021 Pukul 01:20 WIB.

LPPOM-MUI Jateng, “Kewenangan LPPOM-MUI”,
<http://www.halaljateng.or.id/index.php/user/page/visimisi>. diakses pada Senin 19 April 2021 pukul 17:01 WIB.

Tempo.com, “Ipb Air Minum isi ulang Terkontaminasi Bakteri Coli”,
<https://bisnis.tempo.co/read/11232/ipb-air-minum-isi-ulang-terkontaminasi-bakteri-coli>. diakses 9 Januari 2021.

Tempo.com, “Depot Air Minum di Depok Tak Lulus Uji”,
<http://metro.tempo.co/read/206362/ada-13-depot-air-minum-di-depok-tak-lulus-uji>. diakses 9 Januari 2021.

Tempo.com, “Air Isi Ulang Tercemar Bakteri”,
<https://koran.tempo.co/read/metropolitan/62068/air-isi-ulang-tercemar-bakteri>. diakses 9 Januari 2021.

Voi.id, “Depot Air Minum”, [https://voi.id/memori/12929/asal-usul-air-kemasan-ide-aneh-yang-ternyata-membawa-keuntunganabadi#:~:text=Dalam%20berbagai%20litelatur%2C%20disebutkan%20sosok,Belanda%20\(Indonesia\)%20di%20Semarang](https://voi.id/memori/12929/asal-usul-air-kemasan-ide-aneh-yang-ternyata-membawa-keuntunganabadi#:~:text=Dalam%20berbagai%20litelatur%2C%20disebutkan%20sosok,Belanda%20(Indonesia)%20di%20Semarang). diakses 14 April 2021 pukul 07:30 WIB.

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>. diakses Selasa 5 Oktober 2021 pukul 10:50 wib.

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>. diakses Selasa 5 Oktober 2021 pukul 10:50 wib.

<https://disperindag.jatengprov.go.id/v2/portal/page/berita/FASILITAS-SERTIFKASI-HALAL-DARI-DISPERINDAG-PROV-JATENG>. diakses 5 oktober 2021 pukul 10:15 wib.

<https://www.halal.go.id/>. diakses 6 Oktober 2021 Pukul 10:00 wib

WAWANCARA

Bapak Dewa Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln Subali Raya Rt.01 Rw 04 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 26 April 2021.

Bapak Slamet Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln Subali Utara 1 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 26 April 2021.

Bapak Sahudi Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Jln. Beringin Raya Rt 04 Rw 08 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 24 April 2021.

Bapak Mulyawan Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, di Cangkringan Kecamatan Mijen, Kota Semarang. 22 April 2021.

Bapak Teguh Wibowo M.Ag, Auditor Halal LPPOM MUI Jawa Tengah.

LAMPIRAN

Semarang, 10 april 2021

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarokatuh.

Dengan kedatangan surat ini, bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ulin Nuha

NIM : 1702056006

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul penelitian/skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.**

Tempat riset : Kantor LPPOM-MUI Jawa Tengah

Depot air minum isi ulang

1. Dosen pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi. S.Ag., M.H
2. Dosen pembimbing II : Ali Masykur S.H., M.H.

Hendak mengajukan permohonan surat riset yang bertujuan untuk kelengkapan data dalam penyusunan tugas akhir berupa skripsi, maka mohon kiranya kepada bapak untuk mengeluarkan surat izin riset.

Dengan surat ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarokatuh.

Semarang, 10 april 2021

Pemohon



Ulin Nuha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1281/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 Semarang, 13 April 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

1. Pimpinan Kantor LPPOM-MUI Jawa tengah
2. - Pimpinan Pengusaha Depot air minum isi ulang di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ulin Nuha
N I M : 1702056006
Jurusan : ILMU HUKUM

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL."**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi. S. Ah., M.H
Dosen Pembimbing II : Ali Masykur S.H.I, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 822-1135-1663) Ulin Nuha

Wawancara dengan Pemilik Usaha Depot air minum isi ulang di Kota Semarang







Wawancara dengan Pengurus/mandor Pengisian air di Blanten kecamatan Ungaran barat Kabupaten Semarang.



Wawancara dengan Auditor Halal LPPOM MUI Jawa Tengah Via Telefon



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ulin Nuha
NIM : 1702056006
Tempat/ TanggalLahir : Sukamaju, 15 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas/ Prodi/ Semester : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum/ 9 (Sembilan)
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Alamat Universitas : Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang ID 50185
IPK Terakhir : 3,69
Agama : Islam
Tinggi/ BeratBadan : 165/ 49
GolonganDarah : O
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
AlamatRumah : Jl. Malabar Rt 024/004 Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
E-Mail : ulinnuhawae@gmail.com
No. Handphone : 082211351663

Pendidikan Formal

- TK sukamaju 2003-2005
- SD Negeri 156 Sukamaju 2005- 2011
- SMP Negeri 26 Kabupaten Tebo 2011-2014
- SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo 2014-2017

Pendidikan Non Formal

- MDTA Nurus Sa'adah
- TPQ Nurus Sa'adah
- Ponpes Nurus Sa'adah
- Ponpes Life Skill Daarun Najaah semarang

Pengalaman Organisasi

- Ketua OSIS SMPN 26Tebo
- Ketua OSIS SMAN 9 Tebo
- Ketua ROHIS (Rohani Islam) SMAN 9 Tebo

- Ketua Remaja Masjid Jami' Nurul Mustofa
- Ketua Pemuda lingkungan ORPEMA (Organisasi Pemuda Malabar) RT 024/004.
- Anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate)
- Sekretaris Yayasan Ponpes Nurus Sa'adah
- Sekretaris Lembaga MDTA Nurus Sa'adah
- Sekretaris Lembaga TPQ Nurus Sa'adah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Semarang ,15 Oktober 2021

Hormat saya,



Ulin Nuha

1702056006